

**STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA UU NO 13 TAHUN 2008
TENTANG BIMBINGAN MANASIK HAJI DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA JAWA TENGAH TAHUN 2014-2018**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

Nita Wulan Setyarini

1401036111

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Nita Wulan Setyarini
NIM : 1401036111
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
Konsentrasi : Manajemen Haji, Umroh & Wisata Religi
Judul : **STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA UU NO 13
TAHUN 2008 TENTANG BIMBINGAN MANASIK HAJI DI KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA JAWA TENGAH TAHUN 2014-2018**

Dengan ini telah kami setujui, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juli 2018
Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Dr. H. Abdul Choliq, MT., M.Ag.

NIP. 19540823 197903 1 001

Bidang Metodologi dan tata Tulis

Drs. H. Fachrul Rozi, M.Ag

NIP. 19690501 199403 1001

SKRIPSI

STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2008 TENTANG BIMBINGAN MANA'IK HAJI DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2018

Disusun Oleh :

NITA WULAN SETYARINI

1401036111

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 25 Juli 2018 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji I

Dr. H. Awaludin Pimav, Lc., M.Ag
NIP. 19610727 200003 1 001

Penguji III

Drs. H. Anasom, M.Hum.
NIP. 196612251994031004

Pembimbing I

Dr. H. Abdul Choliq M.D., M.Ag.
NIP. 19540823 197903 1 001

Sekretaris/ Penguji II

Dr. H. Abdul Choliq MT, M.Ag.
NIP. 19540823 197903 1 001

Penguji IV

Hj. Ariana Survorini, SE., M.M.S.I
NIP. 19770930 200501 2 003

Pembimbing II

Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag
NIP. 19690501 199403 1001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Walisongo Semarang

Padang, 25 Juli 2018



Dr. H. Awaludin Pimav, Lc., M.Ag
NIP. 19610727 200003 1 001

PERNYATAAN

Dengan kejujuran dan tanggungjawab saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 13 Juli 2018

Nita Wulan Setyarini

NIM. 1401036111

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Studi Implementasi Kebijakan Pada UU No 13 Tahun 2008 Tentang Bimbingan Manasik Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018**”. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah dan akan memberikan syafa’at kepada kaum Muslimin dunia. Alhamdulillah, empat tahun penulis berjuang untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Canda, tawa, suka, duka selalu menjadi penyemangat jalannya hidup. Kini semua akan meninggalkan penulis namun akan menjadi sebuah goresan tinta kehidupan yang tak akan penulis lupakan.

Penelitian ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai syarat guna meraih gelar Sarjana Komunikasi Islam jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menghaturkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan penelitian ini baik secara langsung atau tidak langsung kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Saerozi, S.Ag., M.Pd., dan Dedy Susanto, M.Si., Selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian sebagai bahan penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
4. Dr. H. Abdul Choliq, MT., M.Ag. dan Drs. H. Fachrul Rozi, M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas segala ilmu yang diberikan.

6. Seluruh pimpinan, pegawai dan staf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, khususnya semua pegawai di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian dan membantu dalam pengumpulan data, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
7. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tanpa dukungan beliau-beliau skripsi ini tidak akan terwujud. Semoga dukungan dan doa dari semuanya akan dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu dibidang manajemen dakwah. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. dan segala kekurangan milik kita.

Semarang, 13 Juli 2018

Penulis

Nita Wulan Setyarini

NIM. 1401036111

PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya. Skripsi ini saya persembahkan teruntuk :

Ayahanda tercinta Rokhyan, Ibunda tercinta Kholifah dan adik Anugrah Diva Ardiansyah, yang mencurahkan dukungan, cinta dan kasih sayang dengan segenap jiwa dan raga, serta doa yang senantiasa mengalir untuk kesuksesan penulis.

MOTTO

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصَيِّبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya : “Dari Amirul Mu’minin, Abi Hafsa Umar bin Al Khottob radiallahuanhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda : Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan”. (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no 1 dan Muslim, no 1907].

ABSTRAK

Nita Wulan Setyarini (1401036111), Studi Implementasi Kebijakan Pada UU No 13 Tahun 2008 Tentang Bimbingan Manasik Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 .

Penyelenggaraan haji merupakan amanat UU No 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Hal itu tertuang jelas dalam pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya bagi Jemaah haji, sehingga Jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun dalam praktek pelaksanaannya masih ditemukan pembinaan ibadah haji yang belum berjalan secara efektif dan efisien, baik dari segi sarana dan prasarana pembinaan yang diberikan dan menggerakkan bahwa penyelenggaraan haji memiliki peran dan kunci yang penting dalam tata pelaksanaannya dalam memberikan pembinaan kepada Jemaah haji.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, yang ingin diketahui dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bimbingan manasik haji pada tahun 2014-2018 dan bagaimana implementasi kebijakan pada undang-undang no 13 tahun 2008 tentang bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018. Dengan jumlah jemaah haji yang banyak disertai latar belakang yang berbeda-beda setiap tahunnya, sehingga perubahan-perubahan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji menarik untuk dikaji. Untuk menjawab pernyataan tersebut, jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan spesifikasi pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah observasi, metode interview (wawancara) dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif non-stastik yang meliputi pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa studi implementasi kebijakan pada undang-undang no 13 tahun 2008 tentang bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018 untuk memberikan wawasan kepada calon jemaah haji agar calon jemaah haji dapat melakukan ibadah haji secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain, sehingga diperoleh haji yang mabrur. Di dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut: *pertama*, pembimbing manasik haji di Jawa Tengah memiliki pembimbing yang profesional. *Kedua*, materi bimbingan manasik haji mengalami penambahan pada tahun 2015 sehingga Jemaah haji semakin faham. *Ketiga*, metode yang digunakan dalam bimbingan manasik haji ada dua bentuk yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan di KUA dan bimbingan massal yang dilakukan di Kementerian Agama Kota/Kabupaten. *Keempat*, media yang digunakan bimbingan manasik haji sudah memenuhi standar dari pemerintah. *Kelima*, alokasi waktu bimbingan manasik haji sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bimbingan, Manasik, Haji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
BAB II :TINJAUAN TEORITIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	
BIMBINGAN MANASIK HAJI	15
A. Implementasi	15
1. Pengertian Implementasi	15
B. Kebijakan.....	15
1. Pengertian Kebijakan	15
C. Kebijakan Publik	16
1. Pengertian Kebijakan Publik	16

2. Bentuk-bentuk Kebijakan Publik	18
D. Implementasi Kebijakan	19
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	19
E. Tahap-tahap Dalam Proses Implementasi Kebijakan	19
F. Bimbingan Manasik Haji	21
1. Pengertian Bimbingan	21
2. Pengertian Haji	22
3. Hukum Haji	23
4. Rukun Haji	23
5. Wajib Haji	24
6. Pengertian Manasik Haji	24
7. Bentuk dan metode bimbingan manasik haji	24
8. Media bimbingan manasik haji	27
9. Materi bimbingan manasik haji.....	27
10. Sarana dan prasarana bimbingan manasik haji	27
11. Alokasi waktu bimbingan manasik haji	27
12. Kriteria pembimbing	27

BAB III	: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIMBINGAN MANASIK HAJI
	DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA
	TAHUN 2014-2018
	28
A. Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi	
Jawa Tengah.....	28
1. Sejarah singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi	
Jawa Tengah.....	28
2. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi	
Jawa Tengah	30
3. Tugas dan Fungsi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh	31
a. Tugas Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh	31
b. Fungsi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh	31
4. Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh	32

5. Pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018	33
a. Jumlah Jemaah haji tahun 2014-2018	33
b. Jumlah petugas kloter tahun 2014-2018	34
c. Jumlah Jemaah haji berdasarkan pendidikan	36
d. Jumlah Jemaah haji berdasarkan usia	39
e. Jumlah Jemaah haji berdasarkan pekerjaan	42
f. Jumlah Jemaah haji berdasarkan asal daerah	45
g. Media Dalam Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji	55
h. Metode Dalam Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji	56
i. Materi pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji	57
j. Alokasi waktu pelaksanaan bimbingan manasik haji tahun 2014-2018	60
k. Kriteria pembimbing	62

BAB IV	: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIMBINGAN MANASIK HAJI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2018.....	64
A.	Pelaksanaan bimbingan manasik haji pada tahun 2014-2018	64
B.	Implementasi Kebijakan bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018	73

BAB V	: PENUTUP	85
A.	Kesimpulan	85
B.	Saran	86
C.	Kata Penutup	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov Jateng 32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Kuota Jemaah Haji	33
Grafik 2. Jumlah Petugas Kloter	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang pendidikan 2014	36
Tabel 2. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang pendidikan 2015	36
Tabel 3. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang pendidikan 2016	37
Tabel 4. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang pendidikan 2017	37
Tabel 5. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang pendidikan 2018	38
Tabel 6. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang usia 2014	39
Tabel 7. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang usia 2015	39
Tabel 8. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang usia 2016	40
Tabel 9. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang usia 2017	41
Tabel 10. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang usia 2018	41
Tabel 11. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang pekerjaan 2014	42
Tabel 12. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang pekerjaan 2015	43
Tabel 13. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang pekerjaan 2016	43
Tabel 14. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang pekerjaan 2017	44
Tabel 15. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang pekerjaan 2018	44
Tabel 16. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang daerah asal 2014	45
Tabel 17. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang daerah asal 2015	47
Tabel. 18. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang daerah asal 2016	49
Tabel 19. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang daerah asal 2017	51
Tabel 20. Jumlah jemaah haji berdasarkan latar belakang daerah asal 2018	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya menata kembali penyelenggaraan haji terus disuarakan oleh berbagai *stakeholder*. Mulai dari pemerintah selaku otoritas penyelenggara yang menghubungkan dengan pihak Arab Saudi sebagai tuan rumah, biro-biro swasta penyedia paket layanan haji, sampai dengan masyarakat selaku pengguna layanan. Namun upaya itu kerap dipandang kurang maksimal, terutama pada pihak pemerintah melalui Kementerian Agama. Padahal upaya untuk menata penyelenggaraan haji telah dilakukan sejak masa kolonial hingga orde reformasi ini (Subiyanto, 2016 : 117).

Penyelenggaraan ibadah haji yang telah berlangsung puluhan tahun di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan situasi dan perkembangan kondisi kemasyarakatan. Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, kritis dan korektif melahirkan tuntutan baru yang harus ditanggapi secara positif. Tuntutan tersebut karena penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang kompleks, melibatkan banyak pihak, mengelola banyak uang dan dilaksanakan dalam rentang waktu yang sangat panjang (Saerozi dkk, 2012: 67).

Penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri tidak saja memiliki dimensi ibadah melainkan juga dimensi ekonomi, keuangan, sosial dan politik. Dalam perkembangan kemampuan ekonomi yang masih tergolong rendah, namun setiap tahun kita menyaksikan ratusan ribu umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi. Jumlah Jemaah haji dari Indonesia adalah yang terbanyak dibandingkan Negara-negara lain didunia. Meningkatnya jumlah Jemaah haji menuntut penyelenggaraan haji yang berkualitas. Apalagi dengan beragamnya latar belakang atau profil Jemaah yang kompleks, baik dari segi pendidikan, usia, budaya, kemampuan komunikasi maupun kesehatan. Kondisi tersebut mengakibatkan penyelenggaraan haji setiap tahun tidak pernah sepi dari

persoalan dan menjadi sorotan elemen masyarakat (Saerozi dkk, 2012: 68).

Penyelenggaraan haji merupakan amanat UU No 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. UU No 13 Tahun 2008 itu kembali menegaskan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, masih menjadi operator penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Hal itu tertuang jelas dalam pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji. Sesuai peraturan tersebut, penyelenggaraan haji menjadi tanggung jawab pemerintah yang dikoordinasi oleh menteri agama RI. Pertimbangan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya bagi Jemaah haji, sehingga Jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Badan Litang dan Kementerian Agama RI, 2011: 1). Pembinaan ibadah haji merupakan salah satu hal terpenting dalam penyelenggaraan haji, dengan adanya pembinaan diharapkan dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam menunaikan ibadah haji. Didalam pembinaan terdapat perintah dari pemerintah untuk melaksanakan bimbingan manasik haji.

Penyelenggaraan ibadah haji terdapat unsur kebijakan, dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan secara nasional. Dalam menetapkan kebijakan Menteri berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait. Dalam melaksanakan tanggung jawab, Menteri menyelenggarakan salah satu kegiatannya adalah bimbingan jemaah haji. Berbagai kebijakan publik dalam kegiatan bimbingan jemaah haji menjadi bagian dari dinamika yang harus direspon. Sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya, Pemerintah secara terus menerus berupaya melakukan

perbaikan penyelenggaraan haji dalam hal bimbingan (Jurnal Administrasi Publik, 2013 : 2089).

Didalam mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukan bimbingan yang seoptimal mungkin kepada masyarakat, partisipasi aktif dari masyarakat luas juga membantu terwujudnya bimbingan yang lebih baik. Maka aparat pemerintah harus lebih mampu dan tanggap dalam memberikan pembinaan dalam bimbingan manasik haji. Sehingga Jemaah merasakan kemudahan dan kelancaran dalam melakukan ibadah haji (Jurnal Muhammad Ali Yusni, 2015 : 318-319).

Namun dalam praktek pelaksanaannya masih ditemukan bimbingan manasik haji yang belum berjalan secara efektif dan efisien, baik dari segi sarana dan prasarana yang diberikan dan menggerakkan bahwa penyelenggaraan haji memiliki peran dan kunci yang penting dalam tata pelaksanaannya dalam memberikan pembinaan kepada Jemaah haji.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembinaan penyelenggaraan haji yaitu pembimbing menguasai materi manasik, materi yang disampaikan pembimbing sesuai dengan kebutuhan pelaksana ibadah haji dan materi manasik haji yang dibutuhkan, sarana bimbingan manasik haji memadai, metode bimbingan manasik haji dapat menunjang pelaksanaan ibadah haji, alokasi waktu bimbingan manasik haji (Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2011: 38).

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Jawa mempunyai luas 32.548 km² dengan jumlah populasi pada tahun 2015 sekitar 35.557.249 jiwa. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah merupakan kantor pusat Kementerian Agama yang terletak di Kota Semarang yang membawahi seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Salah satu bidang yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah adalah Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Dengan masyarakat mayoritas beragama Islam yaitu 96.28%, sehingga minat untuk melaksanakan ibadah haji sangat tinggi. Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 ini mendapatkan

kuota haji sebanyak 34.111 Jemaah haji. Dengan banyaknya kuota haji tersebut Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk memberikan pembinaan yang baik kepada para Jemaah haji terutama dalam melaksanakan bimbingan manasik haji dikarenakan pelaksanaan bimbingan manasik haji selalu mengalami perubahan setiap tahunnya (wawancara dengan Bapak Zaenal Fatah, S.Ag, M.Si, Kasi Pembinaan, pada tanggal 03/7/2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

Dominasi Jemaah haji Indonesia rata-rata dari tingkat pendidikan rendah termasuk di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 calon haji asal Tegal didominasi lulusan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah total Jemaah calon haji asal Kabupaten Tegal ada 1.162 orang. Jumlah calon haji lulusan Sekolah Dasar (SD) mencapai 518 orang. Sementara untuk tingkat SMP 140 orang, dan tingkat SMA 227 orang sedangkan sisanya merupakan lulusan D3, S1 dan S2. Dari melihat profil para Jemaah tersebut maka diperlukan pembimbing haji yang professional dan kompeten di bidangnya dalam hal ini tentang bimbingan manasik haji, agar para calon Jemaah haji faham dan bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar menjadi haji yang mabrur tetapi dengan alokasi waktu bimbingan yang masih dianggap kurang sehingga tidak semua jemaah haji faham dengan materi-materi yang disampaikan pembimbing.

Untuk meraih haji yang mabrur salah satu caranya dengan melakukan bimbingan manasik haji karena disini para jemaah haji akan di bimbing dengan alat peraga sehingga memudahkan jemaah ketika berada di Tanah Suci, seperti thawaf, sa'i, melempar jumrah, berihram, larang-larang dalam ibadah haji dan do'a-do'a ketika menunaikan ibadah haji agar pelaksanaannya sesuai tuntunan dan ketentuan syariat. Tujuan dari haji yaitu sholeh pribadi dan sholeh secara sosial dapat terwujud (wawancara dengan Bapak Zaenal Fatah, S.Ag, M.Si, Kasi Pembinaan,

pada tanggal 03/7/2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

Dilatarbelakangi dengan adanya kenyataan bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang diminati masyarakat muslim, sehingga dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan Jemaah haji. Peningkatan minat melaksanakan ibadah haji ini memunculkan problematika dalam penyelenggaraan pembinaan haji (Jurnal Muhammad Ali Yusni, 2015 : 319).

Atas dasar masalah- masalah di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Studi Implementasi Kebijakan Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah Tahun 2014-2018”

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka, perumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018 ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pada UU No 13 tahun 2008 tentang bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018 ?

C. Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan penulis yang ingin dicapai yaitu

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pada UU No 13 tahun 2008 tentang bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ada dua yang telah dirumuskan oleh peneliti. Dua manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai baan rujukan dalam peningkatan dan proses perkuliahan di UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah konsentrasi Manajemen Haji dan Wisata Religi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta informasi tentang implementasi kebijakan pada UU No 13 tahun 2008 tentang bimbingan manasik haji dan dapat memberikan sumbangan analisis terhadap pelaksanaan bimbingan manasik haji dalam penyelenggaraan ibadah haji.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini berguna untuk memberikan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi para calon jemaah haji serta perbaikan terhadap implementasi kebijakan pada UU No 13 tahun 2008 tentang bimbingan manasik haji di di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam pembahasan penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain, maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang telah dibuat oleh penulis lain yaitu :

Pertama, penelitian skripsi yang berjudul “*Proses Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji : Sebuah Kajian Kebijakan Publik*” ditulis oleh Muhammad Arief Rahman, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pembentukan badan pengelolaan keuangan haji dengan menggunakan teori tahap- tahap pembentukan dari William N Dunn yang ricinannya adalah penyusunan pembentukan badan penglola keuangan haji, perumusan pembentukan badan pengelola keuangan haji, adopsi pembentukan badan keuangan haji,

implementasi pembentukan badan pengelolaan keuangan haji, penilaian pembentukan badan pengelolaan keuangan haji, penulis melihat banyak sekali dinamika seperti tidak ada biaya operasional dalam pembentukan badan yang berdampak pada keterlambatan pembentukan badan pengelolaan keuangan haji itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa isu otentik pembentukan badan pengelolaan keuangan haji adalah optimalisasi pengelolaan dan pengembangan dana haji yang selama ini dianggap oleh beberapa pihak belum optimal, walaupun sudah efisien dan efektif.

Kedua, penelitian skripsi yang berjudul “*Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2010 dan 2011*”. Ditulis oleh Abdus Somad Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan masalah pada penelitian ini ada beberapa ketetapan atau standar pelaksanaan ibadah haji yang maksimal, hanya saja penerapan untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih belum sepenuhnya baik. Penelitian ini berfokus pada bentuk monitoring dan evaluasi untuk semua aspek yang ada dalam proses PIH yang diselenggarakan secara regular oleh Ditjen PHU Kemenag RI tahun 2010 dan 2011 serta menganalisis perbandingan hasil PIH selama dua tahun tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan haji pada tahun 2010 dan 2011 cukup baik seperti dalam pelayanan selama di tanah air juga memberikan kepuasan bagi calon jamaah haji Indonesia. Tetapi juga tidak terlepas dari berbagai kendala teknis seperti penerbangan yang masih banyak terlambat, catering yang tidak layak, tingkat keamanan yang masih belum baik dan armada bus di tanah suci yang masih kurang. Namun Dirjen PHU telah melakukan penanganan dan penyempurnaan di musim haji 2012. Penyempurnaan setiap kekurangan dibuat standar PIH baru yang lebih ideal. Penggunaan DAU dan penentu BPIH sudah dioptimalkan secara transparansi dan keterbukaan. Dirjen PHU menggunakan metode studi lapangan dengan

melakukan pengamatan dan mengumpulkan data tentang berbagai masalah dalam PIH 2011 dan membuat hasil laporan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Antara 2010 dan 2011 PIH yang diselenggarakan Dirjen PHU mengalami peningkatan di beberapa aspek, diantaranya aspek pendaftaran, pemberangkatan dan pemulanagan yang mengalami OTP yang stabil.

Ketiga, penelitian skripsi yang berjudul “*Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015*”. Ditulis oleh Zahrotun Munawaroh Fakultas Dakwah dan Konunikasi UIN Walisongo Semarang tahun 2015, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) sangat efektif dalam meningkatkan kinerja pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Kantor Wilayah Kemeneteroan Agama Provinsi Jawa Tengah. Sistem dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) merupakan sarana menumbuh kembangkan sistem pendataan pelayanan haji yang bersifat manual ke arah automasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan di Tanah Air maupun di Arab Saudi. SISKOHAT terintegrasi dengan 17 BPS BPIH dan Kantor Kementerian Agama di 33 Provinsi diseluruh Indonesia dengan host Pusat yaitu Kementerian Agama Pusat. Selain itu dukungan SISKOHAT mencakup pendaftaran dan penyimpanan database jemaah dan petugas, pemrosesan dokumen paspor dan pemvisaan, penerbitan DAPIH, pembayaran BPIH oleh BPS BPIH secara online, pelaksanaan sistem akuntansi BPIH, penyusunan pramanifest kloter, monitoring penerbangan, pemantauan kesehatan haji, serta pemantauan operasional haji di Tanah Air dan di Arab Saudi.

Keempat, penelitian skripsi yang berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) AL MUJAHIDIN PAMULANG Tahun 2017*”. Ditulis oleh

Wahyu Rizky Maulana tahun 2017, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan masalah dalam penelitian ini bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan manasik haji yang diberikan oleh KBIH Al Mujahidin Pamulang pada tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh KBIH Al-Mujahidin Pamulang pada tahun 2017 sudah efektif. Hal ini diukur dari kualitas kerja, kualitas hasil, serta target waktu yang telah ditentukan. Efektivitas bimbingan manasik haji yang dilakukan juga sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan yakni berhasil guna, ekonomis, pelaksana kerja yang bertanggungjawab, rasionalitas wewenang dan tanggungjawab, serta prosedur kerja yang praktis.

Kelima, penelitian jurnal yang berjudul "*Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penangannya*". Ditulis oleh Achmad Muchaddam Fahham tahun 2015, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan kualitatif. Studi ini bertujuan untuk memahami masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan haji dan penanganan masalah-masalah itu. Studi ini menyimpulkan, hampir semua kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji menghadapi berbagai masalah. Masalah dijumpai sejak pendaftaran, penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi, akomodasi, kesehatan, catering, perlindungan jemaah haji, lembaga penyelenggaraan ibadah haji, panitia penyelenggara, dan petugas haji. Hasil dari penelitian ini adalah penulis berpendapat, UU No 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji perlu direvisi. Materi muatan yang perlu direvisi antara lain mengenai pembatasan pendaftaran haji, organisasi penyelenggara, panitia penyelenggara, petugas haji dan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Karya-karya di atas merupakan karya-karya yang ada relevansinya dengan skripsi ini. Karya-karya tersebut mempunyai fokus permasalahan yang berbeda-beda sama hal dengan skripsi ini. Dari karya di atas belum ada yang membahas tentang implementasi kebijakan pada UU No 13

tahun 2008 tentang bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini berupaya memberikan penggambaran pada permasalahan yang diteliti lebih mendalam (Rianse, 2012 : 7). Penelitian ini akan menggali kebijakan-kebijakan dalam bimbingan manasik haji menurut UU no 13 tahun 2008.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Meleong, 2000 : 3). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap dan perilaku individu sehingga mendapat gambaran yang jelas dari perilaku yang diamati secara langsung (Meleong, 2010 : 5). Oleh karenanya, peneliti akan lebih mudah dalam menghasilkan data-data yang lengkap dalam permasalahan yang sedang diamati terkait dengan data kebijakan implementasi bimbingan manasik haji pada UU no 13 tahun 2008 dan melakukan wawancara dengan Kasi Pembinaan Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

2. Definisi konseptual

Adapun yang menjadi definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pada UU No 13 tahun 2008 tentang bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018 yang merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan segala hal tentang haji, dimana dalam hal ini semua jenis kebijakan yang mengatur bimbingan manasik haji .

3. Sumber dan jenis data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh tempat (Arikunto, 2010 : 171). Berikut adalah penjabaran sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Soekanto, dkk, 2006 : 29). Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu Bapak Zaenal Fatah, S.Ag, M.Si, Kasi Pembinaan Haji dan Umrah dan Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah serta calon jemaah haji Ibu Siti Aisyah dan Bapak Ali Haryono calon jemaah haji dari Kota Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi (Adi, 2004: 57). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis peroleh dari buku, skripsi, jurnal, laporan penelitian, website dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara :

a. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata (Arikunto, 2010 : 199). metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara terlibat langsung terhadap objek yang diteliti dengan jalan memperhatikan dan mencatat segala hal penting untk mendapatkan gambaran dan persepsi maksimal tentang objek penelitian dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pencatatan dan pengamatan terhadap gejala-gejala yang menjadi objek penelitian (Surakhmad, 1989 : 162). Dalam observasi ini penulis melakukan

peninjauan tentang kebijakan bimbingan manasik haji di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah.

b. Wawancara

Teknik wawancara atau *interview* adalah percakapan atau tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang tidak tertuju pada satu pedoman wawancara atau wawancara yang dilakukan bebas dimana penulis hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan (Sugiyono, 2008 : 140). Hal ini dimaksud agar wawancara lebih luwes dan terbuka. Dalam wawancara ini sesuai dengan rumusan masalah yang diambil, maka penulis mengadakan wawancara yang mendalam dengan narasumber Bapak Zaenal Fatah, S.Ag, M.Si sebagai Kasi Pembinaan Haji dan Umroh dan Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah serta calon jemaah haji Ibu Siti Aisyah dan Bapak Ali Haryono calon jemaah haji dari Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi, yakni barang-barang tertulis (Arikunto, 2010 : 201). Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian (Hikmat, 2014: 83). Dokumen yang penulis dapatkan untuk menguatkan penelitian ini berupa Undang-undang, Peraturan Menteri website dan buku-buku refrensi serta untuk mempermudah analisis dalam penelitian.

5. Teknik analisis data

Setelah memperoleh data dari hasil observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi, langkah selanjutnya data informasi yang didapat, dengan yang diberikan informan dengan memilih hal-hal pokok dan disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Maka

dalam hal ini peneliti menggunakan analisis kualitatif, dimana data dianalisis menggunakan metode deskriptif non-statistik dengan menyajikan data dalam bentuk tulisan dan menjelaskan sesuai kejadian (Sugiono, 2016 : 147). Huberman dan Miles sebagaimana yang dikutip oleh Sugiono yang terdiri dari (Sugiono,2010 : 207) :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini data yang dikumpulkan dari wawancara dengan subjek penelitian adalah kebijakan bimbingan manasik haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Setelah data dikumpulkan tahap selanjutnya adalah penulis mengkategorikan berdasarkan tema. Dalam hal ini data hasil observasi gambaran umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada sejarah singkat berdirinya lembaga tersebut, kemudian mengerucut pada bidang penyelenggaraan haji dan umroh dan Sumber Daya Manusia. Kemudian data hasil wawancara dan dokumentasi pada Undang-undang No 13 tahun 2008 tentang bimbingan manasik haji.

c. Penyajian data

Data yang diperoleh dari reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini data yang telah terkumpul dari reduksi selanjutnya dikategorikan ke dalam bab III dan bab IV.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Didalam sistematika penulisan penulis menjadikannya terdiri dari lima bab, adapun rinciannya sebagai berikut :

Pada Bab I Pendahuluan, yang terdiri 7 sub bab. 1) latar belakang 2) rumusan masalah 3) tujuan penelitian 4) manfaat penelitian 5) tinjauan pustaka 6) metodologi penelitian 7) sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Teoritis Implementasi Kebijakan Bimbingan Manasik Haji, yang terdiri dari 5 sub bab. 1) implementasi 2) kebijakan 3) kebijakan publik 4) tahap-tahap dalam proses implementasi kebijakan 5) bimbingan manasik haji terdiri dari 5 sub bab a) pengertian bimbingan b) pengertian manasik haji c) pengertian haji d) rukun haji e) wajib haji.

Bab III implementasi kebijakan pada undang-undang no 13 tahun 2008 tentang bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018, terdiri dari 6 sub bab. 1) sejarah singkat dibentuknya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 2) visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 3) tujuan dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 4) susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 5) Pelaksanaan bimbingan manasik haji tahun 2014-2018.

Bab IV analisis implementasi kebijakan pada undang-undang no 13 tahun 2008 tentang bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018, yang terdiri 1 sub bab. 1) pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018 2) implementasi kebijakan pada undang-undang no 13 tahun 2008 tentang bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018 .

BAB V adalah Penutup, yang terdiri dari 2 sub bab. 1) Kesimpulan 2) Saran, dan 3) Kata Penutup.

BAB II
TINJAUAN TEORITIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
BIMBINGAN MANASIK HAJI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian.

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah

Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Wahab, 2014 : 135).

B. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Secara etimologi kata kebijakan adalah terjemahan dari kata Inggris *Policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak ; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut PBB kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas – aktivitas tertentu atau suatu rencana (United Nation, 1975).

Menurut Anderson, definisi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah.

Kebijakan sejatinya dimaksudkan untuk memecahkan atau setidaknya mengurangi kerumitan masalah publik, yakni masalah-masalah kolektif yang sempat teridentifikasi dan berhasil masuk didalam agenda pemerintah. Dengan demikian, kebijakan apapun sebenarnya mencerminkan respon atau taanggaan sisitem politik dan administrasi terhadap sebuah realita sosial, yang secara politis dianggap tidak bisa ditoleransi (Islamy, 2004: 4-5).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kebijakan dari Anderson karena teori tersebut relevan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam penyelenggaraan haji.

C. Kebijakan Publik

1. Pengertian kebijakan Publik

Kebijakan publik berasal dari dua kata “kebijakan “ yang mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya dan kata “Publik” yang berarti kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama (M. Irfan Islamy,2004: 4-7)

Kebijakan publik menurut Eystone (1971 : 18) adalah antar hubungan yang berlangsung di antara unit atau satuan pemerintah dengan lingkungannya. Demikian pula definisi kebijakan publik menurut Wilson (2006 : 154) adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan- pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Menurut Mac Rae dan Wilde kebijakan publik merupakan “serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Sedangkan Thomas R Dye mengartikan kebijakan publik sebagai“ apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Berbeda dengan beberapa tokoh diatas, menurut W.I. Jenkins (1978:15) merumuskan kebijakan publik sebagai “ serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, yang berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut”. Menurut Chief J. O. Udoji, seorang pakar dari Nigeria (1981) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat”. Menurut Lemieux (1995: 7) merumuskan kebijakan publik sebagai “produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-

masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu”.

Dari berbagai macam pengertian yang telah dipaparkan oleh para ahli kebijakan publik ada berapa diktum pengertian yang serupa dan juga diktum pengertian yang berbeda. Sebagian ahli sepakat bahwa pengertian kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang dengan proses tertentu yang berorientasi dengan kesejahteraan masyarakat (Wahab,2014: 13-15), sehingga kebijakan publik dalam penyelenggaraan haji diharapkan dapat membuat jemaah haji merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

2. Bentuk – bentuk kebijakan Publik

Dalam hal ini kebijakan memiliki tiga bentuk yang bisa dijadikan unsur pendukung penelitian ini. Bentuk awal kebijakan publik adalah peraturan perundang –undangan yang telah terkodifikasi secara formal dan legal yang secara sederhana di kelompokkan menjadi tiga, yaitu (Tangkilisan, 2003 : 2) :

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar seperti Undang-undang, atau peraturan pemerintah pengganti Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.
- b. Kebijakan publik bersifat meso atau menengah atau penjelasan pelaksana, kebijakan ini dapat berupa peraturan Menteri, surat edaran Menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota. Kebijakan ini dapat berbentuk pula surat keputusan bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksana atau implementasi kebijakan di atasnya.

Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat dibawah Mentri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

D. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus (Tangkilisan, 2003: 17)

Implementasi kebijakan adalah titik terakhir dimana apakah kebijakan tersebut berhasil diterapkan atau tidak. Tahap pengimplementasian dapat dideskripsikan sebagai suatu kebijakan sebagai output yang menjadi suatu jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat. Dalam hal ini pembuat kebijakan harus melihat serta melakukan control agar kebijakan yang dibuat benar-benar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

E. Tahap-tahap dalam proses implementasi kebijakan

1. Output-output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana

Kerangka kerja teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan. Tujuan-tujuan Undang-Undang harus diterjemahkan atau dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan khusus, prosedur-prosedur pelaksanaan yang baku . proses ini biasanya membutuhkan usaha-usaha tertentu di pihak para pejabat di satu atau lebih badan-badan pelaksana, untuk mempersiapkan analisis teknik mengenai cara bagaimana aturan-aturan umum dapat diterapkan secara berhasil pada situasi yang lebih konkret dan kemudian penerapan sesungguhnya aturan-aturan tersebut itu yang spesifik (Wahab,2014: 204).

2. Kepatuhan kelpok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut

Beberapa penelitian mengenai kepatuhan terhadap keputusan-keputusan administrasi telah mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, perilaku patuh itu umumnya berhubungan dengan penilaian individu mengenai untung-rugi kalau mengikuti ketentuan-ketentuan undang-undang. Rodgers dan Bullock (1980), mengungkapkan hal yang kurang lebih sama, yakni keputusan seseorang untuk patuh terhadap peraturan/undang-undang merupakan fungsi dari :

- a. Kemungkinan bahwa pelanggaran akan mudah dideteksi dan diseret ke pengadilan.
- b. Tersediannya sanksi-sanksi untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran.
- c. Sikap kelompok sasaran terhadap keabsahan (legitimasi) peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan
- d. Ongkos/beban kelompok sasaran yang patuh (Wahab, 2014 : 207).

Peluang adanya sanksi-sanksi tertentu akan diikuti timbulnya pelanggaran, dipengaruhi oleh macam dan besarnya sanksi yang disediakan oleh undang-undang, sumber-sumber yang tersedia pada pihak badan-badan pelaksana guna memonitor pelanggaran, kemampuan kelompok-kelompok masyarakat untuk menunjang sumber-sumber yang dimiliki badan-badan pelaksana dalam memonitor kepatuhan dan usaha-usaha penegakan hukum lainnya, keteguhan aparat-aparat pelaksana untuk meneruskan kasus pelanggaran ke pengadilan dan jumlah titik-titik veto yang dihadapi dalam melaksanakan usaha penegakan hukum (Wahab, 2014 : 208).

3. Dampak nyata keputusan-keputusan

Kita telah memusatkan perhatian pada persoalan tujuan-tujuan program. Suatu undang-undang atau peraturan akan berhasil mencapai dampak yang diinginkan apabila :

- a. Output-output kebijakan badan-badan pelaksana sejalan dengan tujuan-tujuan undang-undang,
- b. Kelompok-kelompok sasaran terhadap output-output kebijakan tersebut atau terhadap dampak kebijakan sebagai akibat adanya peraturan-peraturan yang saling bertentangan
- c. Undang-undang atau peraturan tersebut memuat teori kausalitas yang andal mengenai hubungan antara perubahan perilaku pada kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan (Wahab, 2014 : 209).

4. Persepsi terhadap dampak output kebijakan

Persepsi seseorang mengenai dampak kebijakan tertentu mungkin merupakan fungsi dari dampak yang nyata yang diwarnai oleh orang-orang yang mempresentasikannya. Dengan demikian, secara umum dapat diduga ada korelasi yang tinggi antara sikap awal terhadap suatu undang-undang dengan persepsi serta evaluasi mengenai dampaknya (Wahab, 2014 : 210).

5. Perbaikan (revisi) mendasar dalam undang-undang

Perbaikan atau reformasi undang-undang tersebut harus dipandang sebagai titik kulminasi dari proses implementasi, walaupun proses ini mungkin berlangsung berulang kali (Wahab, 2014 : 210).

F. Bimbingan manasik haji

1. Pengertian bimbingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbingan adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005 : 152). Menurut Sunaryo Kartadinata (1998) bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Menurut Rochmad

Natawidjaja (1987) bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya (Juhana Wijaya, 1988 : 90).

Crow (1960) mengemukakan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik dengan individu individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menanggung bebannya sendiri (Priyatno dkk, 1999 : 93).

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri (Sukardi dkk, 2008 : 2).

2. Pengertian haji

Ditinjau dari sudut bahasa, kata haji berarti berniat pergi, bermaksud, atau menuju ke suatu tempat tertentu. Sedangkan arti haji menurut istilah adalah menuju *ka'bah* untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yakni mengunjungi suatu tempat tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Dengan kata lain, haji menurut istilah syara' adalah sengaja mengunjungi Makkah (Ka'bah) untuk mengerjakan ibadah yang terdiri atas tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah serta mengharap keridaan-Nya. Hal itu senada dengan pandangan Fahrudin H.S. bahwa pengertian haji adalah sengaja berkunjung menziarahi *Ka'bah* yang terletak di Masjidil

Haram di Makkah, dengan niat menunaikan ibadah haji, yaitu rukun Islam yang kelima guna memenuhi perintah Allah.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi *Ka'bah* dan dilakukan pada waktu tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan atau ditetapkan. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka menaati perintah Allah SWT dan mencapai rida-Nya. Ibadah haji merupakan ibadah besar karena selain membutuhkan biaya yang besar (bagi muslim yang tinggal jauh dari Makkah), dalam melaksanakannya membutuhkan kekuatan fisik. Oleh karena itu, Allah hanya mewajibkan bagi orang yang mampu (Sukayat, 2016: 5).

3. Hukum haji

Ibadah haji termasuk salah satu rukun islam yang diwajibkan oleh Allah SWT. Bagi setiap muslim yang mampu mengerjakannya sekali seumur hidup. Allah berfirman :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam” (QS. Ali Imran [3]:97).

Ibadah haji disyariatkan bagi yang telah mencukupi segala persyaratannya. Hal ini untuk menghilangkan rintangan yang menghambat ibadah tersebut (Sukayat, 2016 : 8).

4. Rukun haji

Ialah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam.

- a. Ihram
 - b. Wukuf di Arafah
 - c. Thawaf ifadhah
 - d. Sa'I antara Shafa dan Marwah
 - e. Tahalul (mencukur/menggunting rambut minimal 3 helai rambut kepala)
 - f. Tertib (Choliq 2011 : 9)
5. Wajib haji

Yaitu hal –hal yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Jika ditinggalkan maka wajib diganti dengan *Dam/Fidyah*. Hal-hal tersebut adalah :

- a. Berihram pada miqat zamani dan makani yang telah ditentukan.
 - b. Mabit di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah.
 - c. Melontar jumrah
 - d. Mabit di Mina pada malam hari-hari Tasyriq (11,12,13 Dzulhijah)
 - e. Menjauhi segala hal yang diharamkan bagi orang yang berihram
 - f. Thawaf wada' (Choliq, 2011 : 10).
6. Pengertian manasik haji

Manasik haji menurut Kamus Istilah Haji dan Umroh adalah tata cara pelaksanaan ibadah atau hal-hal peribadatan yang berkaitan dengan ibadah haji: melaksanakan ihram dari miqot yang telah ditentukan, thawaf, sa'I, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah dan lain sebagainya (Sumuran Harahap, 2008 : 362). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manasik haji adalah peragaan pelaksana ibadah haji yang sesuai dengan rukun-rukunnya (biasanya menggunakan ka'bah tiruannya dsb) (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005 : 709). Jadi manasik haji bertujuan agar Jemaah

haji dapat memahami penatalaksanaan ibadah hajinya secara benar dan sempurna sehingga mendapatkan haji mabrur.

7. Bentuk dan Metode Bimbingan Manasik Haji

Bentuk bimbingan manasik haji yang diberikan oleh Kementerian Agama terbagi kedalam sistem yaitu kelompok dan massal. Sistem bimbingan kelompok dilaksanakan di Kecamatan oleh KUA kecamatan. Sistem bimbingan massal dilaksanakan di Kabupaten/Kota oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

a. Bimbingan kelompok

Bimbingan kelompok adalah bimbingan manasik haji yang diberikan kepada calon haji secara berkelompok. Bimbingan kelompok ini merupakan kelompok besar (rombongan) yang beranggotakan 45 orang yang dibagi 4 kelompok kecil (regu) yang masing-masing beranggotakan 11 orang di tambah 1 orang ketua rombongan (Harahap, 2008 : 128). Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab maupun simulasi (Kementerian Agama RI, 2012 : 7).

b. Bimbingan massal

Bimbingan masal merupakan bimbingan secara massal tentang tatacara perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji kepada seluruh calon ibadah haji yang telah resmi mendaftar di Kementerian Agama Kabupaten/Kota tertentu (Harahap, 2008 : 128). Metode yang digunakan pada bimbingan massal ini adalah ceramah, tanya jawab dan diskusi saja, tidak menggunakan simulasi dikarenakan bimbingan massal ini dilakukan secara umum yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Metode yang digunakan dalam bimbingan manasik adalah metode ceramah, tanya jawab (problem-solving), diskusi dan simulasi.

1) Metode ceramah

Merupakan penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar (Anas, 2012 : 21). Metode ini memang menjadi metode utama yang digunakan dalam pemberian materi manasik haji.

2) Metode diskusi

Merupakan proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi saling bertukar pendapat dan atau saling mempertahankan pendapat dalam memecahkan masalah sehingga didapatkan kesepakatan diantara mereka serta merupakan pembelajaran yang bersifat interaktif (Anas, 2012 : 21). Metode ini dinilai baik dalam manasik dikarenakan membuka pemikiran calon jemaah sehingga lebih aktif dan tiap manasik, beberapa pembimbing/ustad selalu berusaha untuk berkeliling diantara jemaah dalam rangka membuat manasik lebih hidup walaupun calon jemaah duduk dibelakang.

3) Metode tanya jawab

Metode tanya jawab digunakan sebagai alat ukur sejauh mana calon jemaah memahami isi materi manasik haji, metode ini dilakukan setiap pemberi materi/pnceramah selesai memberikan materi. Dan metode ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keaktifan para calon jemaah haji. diharapkan metode ini mampu menjawab seluruh

persoalan yang ada didalam benak calon jemaah haji sebelum keberangkatan.

4) Metode simulasi

Simulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005 : 758). Metode simulasi digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di lapangan, yang membuat calon jemaah haji mempunyai gambaran tentang pelaksanaan ibadah haji. metode ini dinilai sangat efektif dikarenakan memberikan visualisasi atau gambaran mengenai perjalanan ibadah haji.

8. Media bimbingan manasik haji

Dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi (Cangara,2006 : 119), media adalah alat atau sarana peraga yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media dalam bimbingan manasik haji adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan materi bimbingan kepada calon jemaah haji (Syamsuddin, 2016 : 15).

9. Materi bimbingan manasik haji

Menurut KBBI, Materi adalah sesuatu yang menjadi bahan. Materi bimbingan manasik haji adalah masalah isi pesan yang disampaikan pembimbing kepada calon jemaah haji (Syamsuddin, 2016 : 15).

10. Sarana dan prasarana bimbingan manasik haji

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sehingga sarana dan prasarana bimbingan manasik haji

adalah alat pembelajaran dalam bentuk alat peraga dan perlengkapan dalam ibadah haji.

11. Alokasi waktu bimbingan manasik haji

Merupakan berapa kali atau waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji.

12. Kriteria pembimbing manasik haji

Pembimbing merupakan orang yang memiliki kompetensi memberikan bimbingan manasik yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan.

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIMBINGAN MANASIK HAJI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA

A. Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Pada tanggal 3 Januari 1946 lahirlah Departemen Agama yang awalnya bernama Kementrian Agama, sebagai salah satu bagian dari aparaturnya pemerintah Republik Indonesia. Lahirnya Departemen Agama adalah hasil Keputusan aklamasi Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) berdasarkan usul dalam Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Tanggal 11 November 1945, Tokoh yang menyampaikan usul tersebut adalah KH. Abudardiri (Banyumas Jawa Tengah), M. Saleh Suaidi dan M Sukoso Wiryosaputro yang kemudian didukung oleh Moh Natsir, Dr. Mawardi, Dr. Marzuki Mahdi dan Kartosudarmo dan lain-lain.

Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa Presiden Soekarno waktu itu memberi isyarat kepada wakil Presiden Moh Hatta. Yang waktu itu Wakil Presiden menyatakan secara sepihak bahwa adanya kementerian agama tersendiri mendapatkan perhatian, maka dikeluarkan penetapan Pemerintah Nomor 1/SD tanggal 3 Januari 1946, yang diantaranya berbunyi : Presiden Republik Indonesia mengingat usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat Memutuskan Mengadakan Kementrian Agama Sebagai tindak lanjut terbentuknya Kementrian Agama dikeluarkan maklumat kementrian Agama nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menetapkan bahwa :

- a. Shumuka yang dalam zaman jepang termasuk kekuasaan Presiden berubah nama menjadi Jawatan Agama Daerah di bawah Kementrian Agama.

- b. Hak mengangkat penghulu Landrat (sekarang bernama pengadilan negeri) ketua dan anggota landrat Agama diserahkan kepada Kementerian Agama.
- c. Hak untuk mengangkat penghulu Masjid yang dahulu ada dalam tangan bupati diserahkan kepada Kementrian Agama. Waktu itu Menteri Agama yang pertama adalah H. Rasyidi, BA.

Dalam kontek operasionalisasi PP no. 1/SD tahun 1946 maka atas restu Gubernur KRT Mr Wongsonegoro, Menteri Agama Menunjuk Bapak R Usman Pujotomo (tokoh Hisbullah dan anggota KNI Wilayah Karesidenan Semarang) sebagai Kepala Jawatan Urusan Agama Jawa Tengah mulai tahun 1946 1948 kemudian diangkat penggantinya. Wilayah Jawa Tengah meliputi, Karesidenan, Semarang, Pati, Pekalongan, Kedu, Banyumas dan Surakarta.

Pada tahun 1948 keluarlah undang-undang nomor 22 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan yaitu Propinsi, Kabupaten dan Desa (kota Kecil), maka Kantor Jawatan Urusan Agama juga menyesuaikan menjadi sebagai berikut :

- a. 6 Kantor Jawatan Kota Madia
- b. Kantor Jawatan Kabupaten
- c. 532 Kantor Jawatan Urusan Agama Kecamatan.

Berdasarkan Konperensi Jawatan Agama seluruh Jawa Madura di Surakarta tanggal 17 s/d 18 Maret 1946 dan Maklumat menteri Agama nomor 2 tanggal 23 April 1946 maka lahirlah Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 April 1946 karena maklumat nomor 2 tanggal 23 April 1946 berlaku mulai tanggal 24 April 1946. Adapun Kantor Urusan Agama Propinsi Jawa Tengah berada di Gedung Papak nomor 38 Semarang kemudian pindah ke PHI di Kranggan Barat nomor 169 semarang (sekarang komplek Hotel Semesta) kemudian pindah lagi

ke Jl. Patimura Nomor 7 (sekarang kompleks pertokoan) dengan menyewa hotel Yogya, kemudian pindah lagi ke Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang secara de Jure pada periode H. Halimi AR akan tetapi secara de Facto periode Drs. H. Muhammad Ali Muachor atas Rislakh tanah 4,000 m² di Jl. Siliwangi dan tanah Patimura dengan kompensasi Gedung MAN 1 Semarang dan Gedung Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah 3 lantai di Jl. Sisingamangaraja, No. 5 Semarang (<https://jateng.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 21/6/2018 jam 10.18).

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
- 7) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel dan terpercaya (<https://jateng.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 21/6/2018 jam 10.25).

3. Tugas dan Fungsi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh

a. Tugas Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

b. Fungsi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah


- 1) Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji; dan
- 3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah

(<https://jateng.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 21/6/2018 jam 10.30).

4. Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Gambar 1:

Struktur Organisasi Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov Jateng



Sumber: Arsip Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji;

Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendaftaran dan dokumen haji.

b. Seksi Pembinaan Haji dan Umrah;

Seksi Pembinaan Haji dan Umrah melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pembinaan haji dan umrah.

c. Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji

Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang akomodasi, transportasi, dan perlengkapan haji.

d. Seksi Pengelolaan Keuangan Haji;

Seksi Pengelolaan Keuangan Haji melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan haji.

e. Seksi Sistem Informasi Haji;


Dan Seksi Sistem Informasi Haji melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis di bidang sistem informasi haji dan umrah.

1) Pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018

a. Jumlah Jemaah dari tahun 2014-2018

Grafik 1:

Jumlah Jemaah Haji




14-2018 jumlah Jemaah haji Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2014 jumlah Jemaah haji berjumlah 26.538 orang, tahun 2015 jumlah Jemaah haji berjumlah 26.482, tahun 2016 orang jumlah Jemaah haji berjumlah 26.110 orang, tahun 2017 jumlah Jemaah haji berjumlah 33.418 orang dan tahun 2018 jumlah Jemaah haji berjumlah 34.111 orang (wawancara Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

b. Jumlah Petugas Kloter

Grafik 2:

Jumlah Petugas Kloter



Jumlah Jemaah haji bertambah setiap tahun, tetapi jumlah petugas kloter haji mengalami penurunan pada tahun 2015 jumlah petugas kloter haji 370 orang dan tahun 2016 juga jumlah petugas kloter 370 orang, sedangkan pada tahun 2014 jumlah petugas haji 375 orang, tahun 2017 jumlah petugas kloter mengalami kenaikan menjadi 475 orang dan tahun 2018 jumlah petugas kloter berjumlah sama yaitu 475 orang. Dalam kloter tersebut terdapat petugas operasional yang menyertai jemaah haji terdiri dari :

- 1) Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) sebagai ketua kloter
- 2) Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI)
- 3) Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebagai pelayan kesehatan
- 4) Ketua rombongan

Ketua regu (Kementerian Agama RI Dirjen PHU, 2014 : 9-10 dan wawancara dengan Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil,

S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah)

- c. Jumlah Jemaah Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan tahun 2014-2018

Table 1:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2014

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	6.572	24.76%
2	SLTP	3.253	12.25%
3	SLTA	6.835	25.75%
4	D1/D2/D3	2.576	9.70%
5	S1	5.989	22.56%
6	S2	1.211	4.56%
7	S3	25	0.09%
8	Lain-lain	80	0.30%
Total		26.538	100%

(Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi tahun 2014 dan wawancara Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

Table 2:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2015

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	8.126	30.70%
2	SLTP	2.903	11.00%
3	SLTA	5.953	22.50%

4	D1/D2/D3	2.302	8.70%
5	S1	6.040	22.80%
6	S2	1.019	3.80%
7	S3	43	0.20%
8	Lain-lain	96	0.40%
Total		26.482	100%

(Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi tahun 2015 dan wawancara Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

Tabel 3:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan tahun 2016

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	8.121	31,10%
2	SLTP	2.746	10,52%
3	SLTA	5.602	21,46%
4	D1/D2/D3	2.321	8,54%
5	S1	6.279	24,05%
6	S2	973	3,73%
7	S3	54	0,21%
8	Lain-lain	104	0.40%
Total		26.110	100%

(Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi, 2016 : 32 dan wawancara Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

Tabel 4:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2017

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	10.795	32,30%
2	SLTP	3.731	11,16%
3	SLTA	7.380	22,08%
4	D1/D2/D3	2.621	7,84%
5	S1	7.591	22,72%
6	S2	1.093	3,27%
7	S3	57	0,17%
8	Lain-lain	150	0,45%
Total		33.418	100%

(Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi tahun 2017).

Table 5:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2018

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	9.322	27.32%
2	SLTP	5.412	15.86%
3	SLTA	6.012	17.62%
4	D1/D2/D3	3.409	9.99%
5	S1	6.775	19.86%
6	S2	2.982	8.74%
7	S3	63	0.18%
8	Lain-lain	131	0.38%
Total		34.111	100%

Dari tahun 2014-2018 rata-rata pendidikan Jemaah haji Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh lulusan SD yang selalu menjadi peringkat utama, itu yang menjadi tugas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terutama Kementerian Agama Kabupaten maupun Kota dalam hal bimbingan manasik haji agar para Jemaah tidak bingung ketika menunaikan ibadah haji sehingga tercapailah haji yang mabrur (wawancara Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

d. Jumlah Jemaah Berdasarkan Usia

Tabel 6:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Usia Tahun 2014

No	Usia Jemaah	Jumlah	%
1	11-20 tahun	8	0.03
2	21-30 tahun	382	1.43
3	31-40 tahun	2.751	10.36
4	41-50 tahun	6.394	24.09
5	51-60 tahun	9.537	35.93
6	61-70 tahun	5.896	22.21
7	71-80 tahun	1.275	4.80
8	81-90 tahun	291	1.09
9	91-ke atas	4	0.01
TOTAL		26.538	100

(Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi tahun 2014 dan wawancara Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

Tabel 7 :

Jumlah Jemaah Berdasarkan Usia Tahun 2015

No	Usia Jemaah	Jumlah	%
1	11-20 tahun	10	25.60
2	21-30 tahun	338	00.80
3	31-40 tahun	2.419	14.50
4	41-50 tahun	6.940	13.80
5	51-60 tahun	9.416	22.40
6	61-70 tahun	5.498	14.30
7	71-80 tahun	1.555	00.70
8	81-90 tahun	304	01.30
9	91-ke atas	2	06.70
TOTAL		26.482	100

(Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi tahun 2015 dan wawancara Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

Table 8:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Usia Tahun 2016

No	Usia Jemaah	Jumlah	%
1	11-20 tahun	17	0.07
2	21-30 tahun	323	1.24
3	31-40 tahun	2.158	8.27
4	41-50 tahun	6.516	24.96
5	51-60 tahun	9.450	36.19
6	61-70 tahun	5.655	21.66
7	71-80 tahun	1.739	6.66
8	81-90 tahun	251	0.96
9	91-ke atas	1	0.00
TOTAL		26.110	100

(Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi, 2016 :33 dan wawancara Kasi Sistem

Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

Tabel 9:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Usia Tahun 2017

No	Usia Jemaah	Jumlah	%
1	11-20 tahun	18	0.01
2	21-30 tahun	310	1.40
3	31-40 tahun	2.455	12.23
4	41-50 tahun	7.788	21.86
5	51-60 tahun	12.307	28.00
6	61-70 tahun	7.922	24.97
7	71-80 tahun	2.343	8.71
8	81-90 tahun	272	1.55
9	91-ke atas	1	0.06
TOTAL		33.418	100

(Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi tahun 2017 dan wawancara Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

Table 10:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Usia Tahun 2018

No	Usia Jemaah	Jumlah	%
1	11-20 tahun	6	0.01
2	21-30 tahun	470	1.37
3	31-40 tahun	4.179	12.25
4	41-50 tahun	7.465	21.88
5	51-60 tahun	9.942	29.14
6	61-70 tahun	8.538	25.03

7	71-80 tahun	2.954	8.65
8	81-90 tahun	537	1.57
9	91-ke atas	20	0.05
TOTAL		34.111	100

Dari tahun 2014-2018 jumlah Jemaah haji berdasarkan usia di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh usia tua yaitu berumur 51-60 tahun yang paling banyak, dilanjutkan usia 41-50 tahun dan usia 61-70 tahun. Dimana usia para Jemaah haji mempengaruhi bagaimana bimbingan manasik haji bisa efektif dan efisien (wawancara Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

e. Jumlah Jemaah Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan

Table 11:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan Tahun 2014

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	PNS	6.999	26.37
2	TNI/POLRI	197	0.74
3	DAGANG	3.851	14.51
4	TANI	3.582	13.49
5	PEGAWAI SWASTA	5.872	22.12
6	IBU RUMAH TANGGA	3.784	14.25
7	PELAJAR/MAHASISWA	153	0.57
8	PEGAWAI BUMN	326	1.22
9	PENSIUN	1.759	6.62
TOTAL		26.538	100%

(Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi tahun 2014 dan wawancara Kasi Sistem

Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

Table 12:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan Tahun 2015

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	PNS	6.780	25.60
2	TNI/POLRI	206	00.80
3	DAGANG	3.831	14.50
4	TANI	3.660	13.80
5	PEGAWAI SWASTA	5.924	22.40
6	IBU RUMAH TANGGA	3.795	14.30
7	PELAJAR/MAHASISWA	174	00.70
8	PEGAWAI BUMN	345	01.30
9	PENSIUN	1.764	06.70
TOTAL		26.482	100%

(Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi tahun 2015 dan wawancara Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

Table 13:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan Tahun 2016

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	PNS	6.817	26.11
2	TNI/POLRI	223	00.85
3	DAGANG	3.377	12.93
4	TANI	3.862	14.79
5	PEGAWAI SWASTA	5.777	22.13

6	IBU RUMAH TANGGA	3.871	14.83
7	PELAJAR/MAHASISWA	205	00.79
8	PEGAWAI BUMN	329	01.26
9	PENSIUN	1.646	06.32
TOTAL		26.561	100%

(Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi, 2016 : 34 dan wawancara Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

Table 14:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan Tahun 2017

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	PNS	7.751	23.19
2	TNI/POLRI	378	01.13
3	DAGANG	4.369	13.07
4	TANI	5.496	16.45
5	PEGAWAI SWASTA	7.526	22.58
6	IBU RUMAH TANGGA	5.069	15.17
7	PELAJAR/MAHASISWA	236	00.71
8	PEGAWAI BUMN	456	01.36
9	PENSIUN	2.138	06.39
TOTAL		33.418	100%

(Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi, 2017 : 37 dan wawancara Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

Table 15:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan Tahun 2018

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	PNS	8.191	24.01
2	TNI/POLRI	242	00.70
3	DAGANG	6.428	18.84
4	TANI	6.896	20.21
5	PEGAWAI SWASTA	5.176	15.17
6	IBU RUMAH TANGGA	4.581	13.42
7	PELAJAR/MAHASISWA	210	00.61
8	PEGAWAI BUMN	315	00.92
9	PENSIUN	2.072	06.07
TOTAL		34.111	100%

Jumlah Jemaah Haji tahun 2014-2018 berdasarkan latar belakang pekerjaannya didominasi PNS yang setiap tahun menduduki peringkat terbanyak, disusul oleh pedagang, petani dan pegawai swasta yang saling bergantian mengisi peringkat kedua dan ketiga dengan jumlah Jemaah haji terbanyak di Provinsi Jawa Tengah (wawancara Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

f. Jumlah Jemaah Berdasarkan Asal Daerah

Pengertian Jemaah berdasarkan asal daerah bukan merujuk pada alamat masing-masing Jemaah, tetapi atas dasar data dari Kantor Kemenag Kab/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disusun menjadi Pramanifest.

Table 16:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Asal Daerah Tahun 2014

No	Asal Daerah	Jumlah	%
----	-------------	--------	---

<i>Prov Jateng</i>		23.689	
1	Kab. Cilacap	863	3.25%
2	Kab. Banyumas	933	3.51%
3	Kab. Purbalingga	379	1,42%
4	Kab. Banjarnegara	536	2.01%
5	Kab. Kebumen	805	3.03%
6	Kab. Purworejo	598	2.25%
7	Kab. Wonosobo	522	1.96%
8	Kab. Magelang	944	3.55%
9	Kab. Boyolali	588	2.21%
10	Kab. Klaten	815	3.07%
11	Kab. Sukoharjo	602	2.26%
12	Kab. Wonogiri	227	0.85%
13	Kab. Sragen	818	3.08%
14	Kab. Karanganyar	439	1.65%
15	Kab. Grobogan	593	2.23%
16	Kab. Blora	664	2.50%
17	Kab. Rembang	676	2.54%
18	Kab. Pati	1,105	4.16%
19	Kab. Kudus	1,097	4.13%
20	Kab. Jepara	987	3.71%
21	Kab. Demak	1,014	3.82%
22	Kab. Semarang	514	1.93%
23	Kab. Temanggung	468	1.76%
24	Kab. Kendal	597	2.24%
25	Kab. Batang	521	1.96%
26	Kab. Pekalongan	630	2.37%
27	Kab. Pemasang	566	2.13%
28	Kab. Tegal	876	3.03%
29	Kab. Brebes	903	3.40%

30	Kota Magelang	167	0.62%
31	Kota Surakarta	577	2.17%
32	Kota Salatiga	115	0.43%
33	Kota Semarang	1,682	6.33%
34	Kota Pekalongan	340	1.28%
35	Kota Tegal	280	1.05%
<i>Prov DIY</i>		2.474	
No	Asal Daerah	Jumlah	%
36	Kota Yogja	740	2.78%
37	Kab. Bantul	370	2.37%
38	Kab. Seman	740	2.78%
39	Kab. Gunungkidul	370	1.39%
40	Kab. Kulonprogo	254	0.95%
TOTAL		26.163	100%

Jumlah tersebut tidak termasuk Petugas Kloter sebanyak 375 orang. Jika ditambahkan dengan Petugas Kloter (26.163 + 375) menjadi 26.538 orang (Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi tahun 2014 dan wawancara Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

Tabel 17:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Asal Daerah Tahun 2015

No	Asal Daerah	Jumlah	%
<i>Prov Jateng</i>		23.635	
1	Kab. Cilacap	935	3.58%
2	Kab. Banyumas	912	3.49%
3	Kab. Purbalingga	414	1.59%

4	Kab. Banjarnegara	881	3.37%
5	Kab. Kebumen	865	3.31%
6	Kab. Purworejo	414	1.59%
7	Kab. Wonosobo	681	2.61%
8	Kab. Magelang	818	3.13%
9	Kab. Boyolali	557	2.13%
10	Kab. Klaten	756	2.90%
11	Kab. Sukoharjo	486	1.86%
12	Kab. Wonogiri	348	1.33%
13	Kab. Sragen	393	1.51%
14	Kab. Karanganyar	643	2.46%
15	Kab. Grobogan	528	2.02%
16	Kab. Blora	457	1.75%
17	Kab. Rembang	723	2.77%
18	Kab. Pati	1,213	4.65%
19	Kab. Kudus	960	3.68%
20	Kab. Jepara	1,006	3.85%
21	Kab. Demak	846	3.24%
22	Kab. Semarang	453	1.73%
23	Kab. Temanggung	718	2.75%
24	Kab. Kendal	873	3.34%
25	Kab. Batang	731	2.80%
26	Kab. Pekalongan	763	2.92%
27	Kab. Pemasang	551	2.11%
28	Kab. Tegal	1,034	3.96%
29	Kab. Brebes	983	3.76%
30	Kota Magelang	157	0.60%
31	Kota Surakarta	367	1.41%
32	Kota Salatiga	202	0.77%
33	Kota Semarang	1,384	5.16%

34	Kota Pekalongan	394	1.51%
35	Kota Tegal	225	0.86%
<i>Prov DIY</i>		2.477	
No	Asal Daerah	Jumlah	%
36	Kota Yogja	382	1.46%
37	Kab. Bantul	620	2.37%
38	Kab. Seman	932	3.57%
39	Kab. Gunungkidul	296	1.13%
40	Kab. Kulonprogo	248	0.96%
TOTAL		26.112	100%

Jumlah tersebut tidak termasuk Petugas Kloter sebanyak 370 orang. Jika ditambahkan dengan Petugas Kloter (26.112 + 370) menjadi 26.482 orang (Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi tahun 2015 dan wawancara Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

Table 18:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Asal Daerah Tahun 2016

No	Asal Daerah	Jumlah	%
<i>Prov Jateng</i>		23.614	
1	Kab. Cilacap	815	3.06%
2	Kab. Banyumas	865	3,25%
3	Kab. Purbalingga	469	1.76%
4	Kab. Banjarnegara	747	2.81%
5	Kab. Kebumen	970	3.65%
6	Kab. Purworejo	453	1.70%
7	Kab. Wonosobo	673	2.53%

8	Kab. Magelang	872	3.28%
9	Kab. Boyolali	670	2.52%
10	Kab. Klaten	764	2.87%
11	Kab. Sukoharjo	451	1.69%
12	Kab. Wonogiri	407	1.53%
13	Kab. Sragen	770	2.89%
14	Kab. Karanganyar	471	1.77%
15	Kab. Grobogan	527	1.98%
16	Kab. Blora	503	1.89%
17	Kab. Rembang	436	1.64%
18	Kab. Pati	1,197	4.50%
19	Kab. Kudus	915	3.44%
20	Kab. Jepara	852	3.20%
21	Kab. Demak	768	2.89%
22	Kab. Semarang	583	2.19%
23	Kab. Temanggung	581	2.18%
24	Kab. Kendal	701	2.63%
25	Kab. Batang	703	2.64%
26	Kab. Pekalongan	705	2.65%
27	Kab. Pemasang	478	1.79%
28	Kab. Tegal	1,162	3.40%
29	Kab. Brebes	1,151	3.75%
30	Kota Magelang	158	0.59%
31	Kota Surakarta	406	1.52%
32	Kota Salatiga	238	0.89%
33	Kota Semarang	1,238	4.66%
34	Kota Pekalongan	379	1.11%
35	Kota Tegal	203	0.76%
<i>Prov DIY</i>		<i>2.461</i>	
No	Asal Daerah	Jumlah	%

36	Kota Yogja	368	1.38%
37	Kab. Bantul	668	2.51%
38	Kab. Seman	992	3.73%
39	Kab. Gunungkidul	219	0.82%
40	Kab. Kulonprogo	220	0.85%
	TPHD/TKHD	35	
41	TPHD Jateng	16	
42	TPHD/TKHI DIY	19	
TOTAL		26.110	100%

Jumlah tersebut tidak termasuk petugas kloter sebanyak 370 orang. Jika ditambahkan dengan Petugas Kloter (26.110 + 370) menjadi 26.480(Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi, 2016 : 35 dan wawancara Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

Table 19:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Asal Daerah Tahun 2017

No	Asal Daerah	Jumlah	%
<i>Prov Jateng</i>		30.233	
1	Kab. Cilacap	1,024	3.00%
2	Kab. Banyumas	1,113	3.26%
3	Kab. Purbalingga	815	2.38%
4	Kab. Banjarnegara	718	2.10%
5	Kab. Kebumen	1,132	3.31%
6	Kab. Purworejo	688	2.01%
7	Kab. Wonosobo	721	2.11%
8	Kab. Magelang	1,047	3.06%

9	Kab. Boyolali	712	2.08%
10	Kab. Klaten	1,090	3.19%
11	Kab. Sukoharjo	731	2.14%
12	Kab. Wonogiri	355	1.04%
13	Kab. Sragen	1,117	3.27%
14	Kab. Karanganyar	567	1.66%
15	Kab. Grobogan	980	2.87%
16	Kab. Blora	665	1.94%
17	Kab. Rembang	794	2.32%
18	Kab. Pati	1,670	4.89%
19	Kab. Kudus	1,318	3.86%
20	Kab. Jepara	1,107	3.24%
21	Kab. Demak	1,563	4.58%
22	Kab. Semarang	778	2.28%
23	Kab. Temanggung	572	1.67%
24	Kab. Kendal	1,110	3.25%
25	Kab. Batang	653	1.91%
26	Kab. Pekalongan	595	1.74%
27	Kab. Pemasang	621	1.82%
28	Kab. Tegal	1,162	3.40%
29	Kab. Brebes	1,151	3.37%
30	Kota Magelang	155	1.04%
31	Kota Surakarta	413	1.21%
32	Kota Salatiga	120	0.35%
33	Kota Semarang	2,112	6.19%
34	Kota Pekalongan	379	1.11%
35	Kota Tegal	355	1.04%
<i>Prov DIY</i>		<i>3.174</i>	
No	Asal Daerah	Jumlah	%
36	Kota Yogja	454	1.36%

37	Kab. Bantul	1.026	3.07%
38	Kab. Seman	1.001	3.02%
39	Kab. Gunungkidul	369	1.01%
40	Kab. Kulonprogo	315	0.94%
	TPHD/TKHD	11	
41	TPHD Jateng	11	0.03
42	TPHD/TKHD DIY	0	00.0
TOTAL		33.418	100%

Jumlah tersebut tidak termasuk petugas kloter sebanyak 475 orang. Jika ditambahkan dengan Petugas Kloter (33.418 + 475) menjadi 33.893 (Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi, 2017 : 38 dan wawancara Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

Tabel 20:

Jumlah Jemaah Berdasarkan Asal Daerah Tahun 2018

No	Asal Daerah	Jumlah	%
<i>Prov Jateng</i>		30.444	
1	Kab. Cilacap	900	2.63%
2	Kab. Banyumas	1,115	3.26%
3	Kab. Purbalingga	555	1,62%
4	Kab. Banjarnegara	766	2.24%
5	Kab. Kebumen	1,216	3.56%
6	Kab. Purworejo	730	2.14%
7	Kab. Wonosobo	784	2.29%
8	Kab. Magelang	1,333	3.90%
9	Kab. Boyolali	763	2.23%
10	Kab. Klaten	987	2.98%

11	Kab. Sukoharjo	636	1.86%
12	Kab. Wonogiri	316	0.92%
13	Kab. Sragen	891	2.61%
14	Kab. Karanganyar	568	1.66%
15	Kab. Grobogan	902	2.64%
16	Kab. Blora	466	1.36%
17	Kab. Rembang	792	2.32%
18	Kab. Pati	1,599	4.68%
19	Kab. Kudus	1,426	4.18%
20	Kab. Jepara	1,244	3.64%
21	Kab. Demak	1,650	4.83%
22	Kab. Semarang	654	1.91%
23	Kab. Temanggung	1,146	3.35%
24	Kab. Kendal	1,074	3.14%
25	Kab. Batang	619	1.81%
26	Kab. Pekalongan	946	2.77%
27	Kab. Pemasang	627	1.83%
28	Kab. Tegal	1,161	3.40%
29	Kab. Brebes	947	2.77%
30	Kota Magelang	189	0.55%
31	Kota Surakarta	527	1.54%
32	Kota Salatiga	260	0.76%
33	Kota Semarang	1,919	5.62%
34	Kota Pekalongan	403	1.18%
35	Kota Tegal	311	0.91%
<i>Prov DIY</i>		3.192	
No	Asal Daerah	Jumlah	%
36	Kota Yogja	355	1.04%

37	Kab. Bantul	710	2.08%
38	Kab. Seman	1,420	4.16%
39	Kab. Gunungkidul	355	1.04%
40	Kab. Kulonprogo	352	1.03%
TOTAL		33.636	100%

Jumlah tersebut tidak termasuk petugas kloter sebanyak 475 orang. Jika ditambahkan dengan Petugas Kloter (33.636 + 475) menjadi 34.111.

g. Media Dalam Bimbingan Manasik Haji tahun 2014-2018

Media yang digunakan pada tahun 2014 yaitu :

- 1) ka'bah
- 2) tempat sa'i (Mas'ah)
- 3) tempat melempar jumrah (jamarot)
- 4) Maqom Ibrahim
- 5) Hijir Ismail

Media yang digunakan pada tahun 2015 yaitu :

- 1) ka'bah
- 2) tempat sa'i (Mas'ah)
- 3) tempat melempar jumrah (jamarot)
- 4) Maqom Ibrahim
- 5) Hijir Ismail

Media yang digunakan pada tahun 2016 yaitu :

- 1) ka'bah
- 2) tempat sa'i (Mas'ah)
- 3) tempat melempar jumrah (jamarot)
- 4) Maqom Ibrahim
- 5) Hijir Ismail

Media yang digunakan pada tahun 2017 yaitu :

- 1) ka'bah
- 2) tempat sa'i (Mas'ah)
- 3) tempat melempar jumrah (jamarot)
- 4) Maqom Ibrahim
- 5) Hijir Ismail

Media yang digunakan pada tahun 2018 yaitu :

- 1) ka'bah
- 2) tempat sa'i (Mas'ah)
- 3) tempat melempar jumrah (jamarot)
- 4) Maqom Ibrahim
- 5) Hijir Ismail (wawancara dengan Bapak Zaenal Fatah, S.Ag, M.Si, Kasi Pembinaan, pada tanggal 03/7/2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

h. Metode Dalam Bimbingan Manasik Haji tahun 2014-2018

Metode yang digunakan tahun 2014 yaitu :

- 1) Ceramah
- 2) Tanya jawab
- 3) Praktik manasik dan
- 4) Simulasi

Metode yang digunakan tahun 2015 yaitu :

- 1) Ceramah
- 2) Tanya jawab
- 3) Praktik manasik dan
- 4) Simulasi (Keputusan Dirjen PHU No D/222/2015 pasal 14)

Metode yang digunakan tahun 2016 yaitu :

- 1) Ceramah
- 2) Tanya jawab
- 3) Praktik manasik dan

4) Simulasi

Metode yang digunakan tahun 2017 yaitu :

- 1) Ceramah
- 2) Tanya jawab
- 3) Peragaan
- 4) Praktik manasik dan
- 5) Simulasi (Keputusan Direktur Jendral PHU No 161 Tahun 2017 pasal 15)

Metode yang digunakan tahun 2018 yaitu :

- 1) ceramah
- 2) tanya jawab
- 3) peragaan
- 4) praktik manasik dan
- 5) simulasi

Metode yang digunakan dalam bimbingan manasik haji mengalami perubahan pada tahun 2017, dimana pemerintah menambahkan metode peraga (wawancara dengan Bapak Zaenal Fatah, S.Ag, M.Si, Kasi Pembinaan, pada tanggal 03/7/2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

i. Materi dalam Bimbingan Manasik Haji tahun 2014-2018

Materi bimbingan manasik haji tahun 2014 yaitu :

- 1) Materi pelaksanaan ibadah haji
- 2) Materi perjalanan dan pelayanan haji
- 3) Materi kesehatan
- 4) Materi kemabruran haji (Peraturan Menteri Agama RI No 9 Tahun 2014 pasal 2)

Materi bimbingan manasik haji tahun 2015 yaitu :

- 1) Materi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air
- 2) Materi Taklimatul Hajj

- 3) Materi fiqh haji
- 4) Tatacara ibadah haji (manasik ibadah) praktik lapangan
- 5) Materi manasik perjalanan dan keselamatan penerbangan
- 6) Hikmah ibadah haji
- 7) Arbain, ziarah
- 8) Materi kesehatan
- 9) Materi adat istiadat, akhlaq dan budaya Arab Saudi
- 10) Perlindungan jemaah haji
- 11) Hak dan kewajiban jemaah haji
- 12) Pembentukan Karu, Karom dan Kloter dan
- 13) Melestarikan haji mabrur (Keputusan Dirjen PHU No D/222/2015 pasal 13)

Materi bimbingan manasik haji mengalami penambahan pada tahun 2015 yaitu Materi fiqh haji, tatacara ibadah haji (manasik ibadah) praktik lapangan, hikmah ibadah haji, arbain, ziarah, adat istiadat, akhlaq, budaya Arab Saudi, perlindungan jemaah haji, hak dan kewajiban jemaah haji, pembentukan Karu, Karom dan Kloter.

Materi bimbingan manasik haji tahun 2016 yaitu :

- 1) Materi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air
- 2) Materi Taklimatul Hajj
- 3) Materi fiqh haji
- 4) Tatacara ibadah haji (manasik ibadah) praktik lapangan
- 5) Materi manasik perjalanan dan keselamatan penerbangan
- 6) Hikmah ibadah haji
- 7) Arbain, ziarah
- 8) Materi kesehatan
- 9) Materi adat istiadat, akhlaq dan budaya Arab Saudi
- 10) Perlindungan jemaah haji
- 11) Hak dan kewajiban jemaah haji

12) Pembentukan Karu, Karom dan Kloter dan

13) Melestarikan haji mabrur

Materi bimbingan manasik haji tahun 2017 yaitu :

1) Materi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air

2) Materi Taklimatul Hajj

3) Materi fiqh haji

4) Tatacara ibadah haji (manasik ibadah) praktik lapangan

5) Materi manasik perjalanan dan keselamatan penerbangan

6) Hikmah ibadah haji

7) Arbain, ziarah

8) Materi kesehatan

9) Materi adat istiadat, akhlaq dan budaya Arab Saudi

10) Perlindungan jemaah haji

11) Hak dan kewajiban jemaah haji

12) Pembentukan Karu, Karom dan Kloter dan

13) Melestarikan haji mabrur (Keputusan Direktur Jendral

PHU No 161 Tahun 2017 pasal 13: 5)

Materi bimbingan manasik haji tahun 2018 yaitu :

1) Materi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji

2) Materi fiqh haji

3) Tatacara ibadah haji (manasik ibadah) praktik lapangan

4) Materi manasik perjalanan dan keselamatan penerbangan

5) Hikmah ibadah haji

6) Arbain, ziarah

7) Materi kesehatan

8) Materi adat istiadat, akhlaq dan budaya Arab Saudi

9) Perlindungan jemaah haji

10) Hak dan kewajiban jemaah haji

11) Pembentukan Karu, Karom dan Kloter dan

12) Melestarikan haji mabrur

Materi bimbingan dalam manasik haji mengalami perubahan yaitu pada tahun 2014 ke 2015, dimana pemerintah menambahkan materi dalam bimbingan manasik haji.

j. Alokasi Waktu Bimbingan Manasik Haji tahun 2014-2018

Pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan bimbingan manasik haji sebanyak sepuluh (10) kali bimbingan manasik haji tujuh (7) kali di KUA Kecamatan tiga (3) kali di Kabupaten/Kota. Alokasi waktu setiap pertemuan adalah empat (4) jam, dengan satu (1) jam enam puluh (60) menit. Pelaksanaan bimbingan manasik haji di Provinsi Jawa Tengah juga harus sama dengan kebijakan Pemerintah, kanwil sudah menghimbau kepada seluruh Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk melaksanakan minimal kebijakan tersebut harus dilaksanakan, jika melebihi kebijakan tersebut tidak ada masalah tetapi menggunakan biaya sendiri.

Tahun 2015 pemerintah mengganti kebijakan dalam melakukan bimbingan manasik haji dengan menambah waktu pelaksanaan bimbingannya yaitu sebanyak lima belas (15) kali (10) kali dilaksanakan di KUA lima (5) kali di tingkat Kabupaten. Alokasi waktu setiap pertemuan adalah empat (4) jam, dengan satu (1) jam enam puluh (60) menit. Sehingga Kanwil menginformasikan kepada seluruh Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan bimbingan manasik haji minimal sesuai kebijakan yang dibuat pemerintah. Jika ada Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang menambah bimbingan manasik haji melebihi kebijakan pemerintah itu tidak masalah tetapi menggunakan biaya sendiri lewat KBIH dan sangat bagus agar para calon Jemaah haji semakin paham dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci dan tidak bingung ketika berada

disana. Berharap penambahan waktu bimbingan manasik haji ini dapat menambah wawasan para calon Jemaah haji dan dapat dilakukan semaksimal mungkin.

Tahun 2016 ini, pemerintah mengurangi jumlah pelaksanaan bimbingan manasik haji yang mulanya berjumlah sepuluh (10) kali bimbingan menjadi delapan (8) kali bimbingan dengan enam (6) kali di KUA Kecamatan dua (2) kali di Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Alokasi waktu setiap pertemuan adalah empat (4) jam, dengan satu (1) jam enam puluh (60) menit. Penyelenggaraan haji di Provinsi Jawa Tengah agar dapat memaksimalkan bimbingan manasik haji meskipun jumlahnya dikurangi.

Tahun 2017, pemerintah masih menggunakan kebijakan sama seperti tahun 2016 tidak merubahnya yaitu delapan (8) kali pelaksanaan bimbingan manasik haji enam (6) kali di KUA Kecamatan dua (2) kali di Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Alokasi waktu setiap pertemuan adalah empat (4) jam, dengan satu (1) jam enam puluh (60) menit. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dikarenakan tahun ini merupakan tahun kembalinya jumlah kuota haji Indonesia setelah pemangkasan 20% dari Arab Saudi akibat perbaikan masjidil haram, tidak terkecuali bagi Provinsi Jawa Tengah yang mendapat tambahan kuota. Sehingga pelaksanaan bimbingan manasik haji dapat dilakukan sebaik-baiknya meskipun jumlah kuota di tambah.

Tahun 2018 ini, pemerintah tidak merubah kebijakan seperti tahun 2017 masih sama yaitu pelaksanaan bimbingan manasik haji dilakukan sebanyak delapan (8) kali, enam (6) kali di KUA Kecamatan dua (2) kali oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan dengan jumlah kuota Jawa Tengah yang masih sama. Alokasi waktu setiap pertemuan adalah empat (4)

jam, dengan satu (1) jam enam puluh (60) menit. Berharap penyelenggaraan haji di Jawa Tengah pelaksanaan bimbingan manasik hajinya semakin berkualitas dan selalu meningkat (wawancara dengan Bapak Zaenal Fatah, S.Ag, M.Si, Kasi Pembinaan, pada tanggal 03/7/2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

a. Kriteria Pembimbing

Dalam meningkatkan bimbingan manasik haji di Jawa Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk memberikan para pembimbing yang berkompeten.

Pada tahun 2014 yaitu :

- 1) Pendidikan minimal S-1 atau sederajat/pesantren
- 2) Memahami mengenai fikih haji
- 3) Pengalaman melakukan ibadah haji
- 4) Memiliki kemampuan leadership (kepemimpinan)
- 5) Memiliki akhlakul karimah
- 6) Diutamakan mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab, dan

Diutamakan lulus sertifikasi

Pada tahun 2015 yaitu :

- 1) Pendidikan minimal S-1 atau sederajat/pesantren
- 2) Memahami mengenai fikih haji
- 3) Pengalaman melakukan ibadah haji
- 4) Memiliki kemampuan leadership (kepemimpinan)
- 5) Memiliki akhlakul karimah
- 6) Diutamakan mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab, dan
- 7) Diutamakan lulus sertifikasi

Pada tahun 2016 yaitu :

- 1) Pendidikan minimal S-1 atau sederajat/pesantren

- 2) Memahami mengenai fikih haji
- 3) Pengalaman melakukan ibadah haji
- 4) Memiliki kemampuan leadership (kepemimpinan)
- 5) Memiliki akhlakul karimah
- 6) Diutamakan mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab,
dan
- 7) Diutamakan lulus sertifikasi

Pada tahun 2017 yaitu :

- 1) Pendidikan minimal S-1 atau sederajat/pesantren
- 2) Memahami mengenai fikih haji
- 3) Pengalaman melakukan ibadah haji
- 4) Memiliki kemampuan leadership (kepemimpinan)
- 5) Memiliki akhlakul karimah
- 6) Diutamakan mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab,
dan
- 7) Diutamakan lulus sertifikasi

Pada tahun 2018 yaitu :

- 1) Pendidikan minimal S-1 atau sederajat/pesantren
- 2) Memahami mengenai fikih haji
- 3) Pengalaman melakukan ibadah haji
- 4) Memiliki kemampuan leadership (kepemimpinan)
- 5) Memiliki akhlakul karimah
- 6) Diutamakan mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab,
dan
- 7) Diutamakan lulus sertifikasi (wawancara dengan Bapak Zaenal Fatah, S.Ag, M.Si, Kasi Pembinaan, pada tanggal 03/7/2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIMBINGAN
MANASIK HAJI DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TAHUN
2014-2018

1. Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Pada Tahun 2014-2018

Haji merupakan suatu ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Ka'bah dan dilakukan pada waktu tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan atau ditetapkan. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka menaati perintah Allah SWT dan mencapai ridha-Nya (Sukayat, 2016 : 4).

Dasar hukum penyelenggaraan ibadah haji adalah Undang-undang No 13 tahun 2008, dimana tujuan dari kebijakan tersebut adalah memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Antusias masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sangat besar. Hal ini menyebabkan pemerintah dituntut untuk memperbaiki penyelenggaraan haji setiap tahunnya. Untuk mencapai haji yang mabrur salah satu hal yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pembinaan bagi jemaah haji. Salah satu bentuk pembinaan yaitu bimbingan manasik haji. Pada undang-undang no 13 tahun 2008 pasal 29 yaitu dalam rangka pembinaan ibadah haji, Menteri menetapkan pedoman pembinaan, tuntunan manasik dan panduan perjalanan ibadah haji. Sehingga semua pembinaan bimbingan manasik haji berpedoman pada undang-undang tersebut.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah merupakan Kementerian Agama Pusat yang menaungi Kementerian Agama sebanyak 30 Kabupaten dan 5 kota yang berada di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi yang mendapatkan jumlah kuota yang cukup besar, dari tahun 2014-2018 mengalami kenaikan jumlah jemaah haji. Meningkatnya jumlah jemaah haji menuntut pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan penyelenggaraan haji. Pembinaan

manasik haji merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji. Melalui pembinaan manasik haji diharapkan para calon jemaah haji di Jawa Tengah dapat melakukan ibadah haji secara mandiri tanpa ketergantungan dengan orang lain sehingga tercapailah haji yang mabrur. Untuk melakukan bimbingan manasik haji pemerintah sudah membuat beberapa hal yang harus di perhatikan dalam pembinaan ibadah haji yaitu :

a. Media bimbingan manasik haji

Media dalam bimbingan manasik haji adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan materi bimbingan kepada calon jemaah haji (Syamsuddin, 2016 : 15). Media yang digunakan tahun 2014-2018 itu sama di karena dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bimbingan Manasik Bagi Jemaah Haji Reguler Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan menegaskan bahwa penyelenggaraan bimbingan manasik haji di Kantor Urusan Agama sekurang-kurangnya berupa Ka'bah Mini, ditegaskan kembali didalam Keputusan Dirjen PHU Nomor D/222/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan pada pasal 11 yang berbunyi alat peraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sekurang-kurangnya berupa Ka'bah Mini dan ditegaskan kembali didalam Keputusan Dirjen PHU Nomor 161 tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan pada pasal 11 yang berbunyi alat peraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sekurang-kurangnya berupa Ka'bah Mini.

Dapat disimpulkan bahwa media yang digunakan dalam bimbingan manasik haji di Jawa Tengah sudah berpedoman pada kebijakan-kebijakan bimbingan manasik haji. Sehingga peralatan yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada para jemaah haji diharapkan dapat dilakukan secara maksimal serta membuat para jemaah seolah-olah

berada di Tanah Suci dan mampu memahami setiap tempat-tempat beserta doa yang akan di baca.

b. Metode Bimbingan Manasik Haji

Metode bimbingan manasik haji merupakan cara-cara menyampaikan pesan kepada jemaah haji. Dalam bimbingan manasik haji ada 2 bentuk bimbingan yang dilakukan pemerintah dan itu yang menentukan untuk menggunakan metode apa yang akan digunakan dalam bimbingan. Bentuk bimbingannya yaitu:

1) Bimbingan kelompok

Bimbingan kelompok adalah bimbingan manasik haji yang diberikan kepada calon haji secara berkelompok. Bimbingan kelompok ini merupakan kelompok besar (rombongan) yang beranggotakan 45 orang yang dibagi 4 kelompok kecil (regu) yang masing-masing beranggotakan 11 orang di tambah 1 orang ketua rombongan (Harahap, 2008 : 128), faktor penentu apakah calon jemaah haji memahami bimbingan apa tidak. Metode yang digunakan dalam bimbingan kelompok pada tahun 2014-2016 tidak menggunakan metode peragaan sehingga banyak jemaah haji yang kurang bisa memahami dengan benar ketika berada di Tanah Suci. Metode peraga adalah metode menggunakan alat yang dapat diserap menggunakan mata dan telinga dengan tujuan membantu proses bimbingan lebih efektif dan efisien (Sudjana,2002 :59). Selaras dengan wawancara dengan Bapak Zaenal Fatah, S.Ag, M.Si, Kasi Pembinaan, pada tanggal 03/7/2018 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah :

Metode peraga sangat penting untuk menambah wawasan serta memahami setiap bimbingan manasik manasik yang diberikan pembimbing kepada para calon jemaah haji.

Di tambah lagi jumlah rata-rata jemaah haji terbanyak hanya lulusan SD dan berusia tua. Di tahun 2017 pemerintah

menambah metode peragaan untuk menunjang bimbingan manasik haji karena kuota jemaah haji Indonesia sudah di kembalikan dan ditambah kuota lagi sehingga pemerintah meningkatkan pembinaan bimbingan manasik haji. Ketika melihat dari jumlah jemaah haji yang banyak dengan latar belakang atau profil yang berbeda-beda menuntut bimbingan manasik haji harus efektif dan efisien. Sehingga metode yang digunakan juga harus tepat sasaran. Jumlah jemaah haji Jawa Tengah dilihat dari profil, usia, pekerjaan serta pendidikan tergolong rendah. Sehingga metode yang digunakan dapat memahamkan para jemaah haji. Metode yang digunakan ketika bimbingan kelompok adalah :

a) Metode ceramah

Metode ceramah merupakan penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar (Anas, 2012 : 21). Metode ceramah dalam bimbingan manasik haji adalah metode yang digunakan pembimbing secara lisan untuk memberikan materi kepada jemaah haji dengan cara mendengarkan.

Metode ini dianggap kurang efektif untuk usia tua dan lansia dikarenakan metode ini hanya mengandalkan pendengaran saja. Pendengaran manusia sangat terbatas sehingga untuk mengingat bimbingan sangat sulit apalagi dengan faktor usia yang sudah tua, kurang maksimal dalam mendengarkan. Tetapi metode ini yang sering digunakan dalam bimbingan manasik haji.

b) metode diskusi

Merupakan proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi saling bertukar pendapat dan atau saling mempertahankan pendapat dalam memecahkan masalah sehingga didapatkan kesepakatan diantara mereka serta

merupakan pembelajaran yang bersifat interaktif (Anas, 2012 : 21). Metode diskusi dalam bimbingan manasik haji merupakan metode yang digunakan pembimbing untuk *sharing* terkait bimbingan manasik haji. Model diskusi ini juga sering digunakan untuk bimbingan kelompok agar pembimbing dan calon jemaah haji lebih akrab dan santai ketika proses bimbingan berlangsung.

c) Metode tanya jawab

Metode tanya jawab digunakan sebagai alat ukur sejauh mana calon jemaah memahami isi materi manasik haji, metode ini dilakukan setiap pemberi materi/penceramah selesai memberikan materi. Metode ini diharapkan bisa membantu para calon jemaah haji yang belum bisa memahami menjadi paham. Metode tanya jawab sangat diperlukan dalam bimbingan, karena dengan adanya metode ini untuk usia yang tua dan lanjut bisa bertanya kepada para pembimbing apa yang belum dipahami selama pemberian materi manasik.

d) metode manasik dan

Metode manasik adalah tatacara melakukan ibadah haji, mulai dari thawaf, sa'i, melempar jumroh dll. Metode ini diharapkan para jemaah bisa melakukan secara mandiri beserta doa-doanya. Lebih khusus kepada jemaah haji yang tua dan lanjut untuk lebih bisa memahami materi.

e) Metode simulasi

Metode simulasi digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di lapangan, yang membuat calon jemaah haji mempunyai gambaran tentang pelaksanaan ibadah haji. metode ini digunakan untuk membuat para jemaah haji merasakan di Tanah Suci.

f) Metode peraga

Metode peraga adalah metode menggunakan alat yang dapat diserap menggunakan mata dan telinga dengan tujuan membantu proses belajar lebih efektif dan efisien (Sudjana,2002 :59). Metode peraga dalam bimbingan sangat diperlukan untuk meningkatkan bimbingan dikarena jemaah haji berlatarbelakang yang berbeda-beda, di Jawa Tengah metode peraga sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan mengingat bimbingan manasik haji.

2) Bimbingan massal

Bimbingan massal merupakan bimbingan secara massal tentang tatacara perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji kepada seluruh calon ibadah haji yang telah resmi mendaftar di Kementerian Agama Kabupaten/Kota tertentu (Harahap, 2008 : 128). Bimbingan massal pada tahun 2014-2016 selalu mengalami perubahan dikarenakan jumlah BPIH yang dibuat seefektif dan seefisien mungkin sehingga bimbingan manasik haji dianggap kurang maksimal. Metode yang digunakan dalam bimbingan massal yaitu metode ceramah, metode tanya jawab dan metode diskusi.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam metode bimbingan manasik haji masih dianggap kurang maksimal jika melihat dari usia para jemaah haji, dimana pemerintah belum membedakan metode yang tepat untuk jemaah haji tua dan lansia sehingga sifat dari bimbingan masih menyeluruh atau umum. Didalam kebijakan terdapat bimbingan kelompok yang dilaksanakan di KUA Kecamatan dengan jemaah minimal 40 orang, dengan pembimbing hanya satu orang, dengan usia jemaah yang berbeda-beda. Sehingga daya tangkap para jemaah juga akan berbeda pula.

Dari beberapa bentuk dan metode dalam bimbingan manasik haji dapat disimpulkan bahwa bimbingan manasik haji hakikatnya untuk

menjadikan jemaah haji mandiri tanpa ketergantungan dengan orang lain sehingga tercapailah haji yang mabrur sesuai syariat Islam. Pelaksanaan bimbingan manasik haji menggunakan bentuk dan metode bimbingan sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah tetapi pemerintah belum memetakan metode-metode yang digunakan untuk jemaah haji usia tua dan lanjut. Kebijakan masih bersifat menyeluruh. Tetapi untuk meningkatkan kualitas bimbingan manasik haji pemerintah bekerjasama dengan KBIH untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam bimbingan. Terdapat pada undang-undang pasal 30 ayat 1 bahwa masyarakat boleh melakukan bimbingan secara mandiri dengan bergabung ke KBIH.

c. Materi bimbingan manasik haji

Menurut KBBI, Materi adalah sesuatu yang menjadi bahan. Materi bimbingan manasik haji adalah masalah isi pesan yang disampaikan pembimbing kepada calon jemaah haji (Syamsuddin, 2016 : 15). Materi yang disampaikan dalam bimbingan manasik haji sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tahun 2014 dan 2015 sudah mengalami penambahan beberapa materi. Ini membuktikan bahwa pemerintah sudah meningkatkan bimbingan manasik haji. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 mengalami kenaikan jumlah jemaah haji dengan meningkatkan jumlah jemaah haji akan menimbulkan tututan yang lebih lagi dari segi pembinaan bimbingan manasik haji. Setelah diterapkan materi bimbingan di Jawa Tengah ternyata masih terjadi masalah yang sama dengan tahun 2014 yaitu masih banyak jemaah haji yang masih bingung ketika sampai di Tanah Suci. Disebabkan karena peningkatan jumlah jemaah haji pertahun yang akan berangkat dengan latarbelakang jemaah haji yang berbeda-beda dan didominasi oleh usia tua dan lanjut, berpendidikan rendah.

Materi bimbingan merupakan hal yang sangat penting untuk para calon jemaah haji dengan adanya materi menambah wawasan dan para jemaah haji menjadi paham apa saja yang dilakukan selama di Tanah

Air sebelum keberangkatan, di Tanah Suci dan setelah tiba di Tanah Air lagi. Diharapkan dengan adanya materi tersebut jemaah haji dapat memahami dan dapat menunaikan haji dengan khushuk sehingga tercapailah haji yang mabrur.

d. Alokasi waktu bimbingan manasik haji

Merupakan berapa kali atau waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji. melihat jumlah jemaah haji dari tahun 2014-2018 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya menyebabkan alokasi waktu bimbingan dianggap masih kurang. Perbedaan alokasi waktu disebabkan karena jumlah BPIH jemaah haji yang setiap tahun mengalami perbedaan. Untuk mengelola dan mengatur penyelenggaraan ibadah haji maka pemerintah menghemat BPIH untuk digunakan seefisien dan efektif mungkin. Sehingga alokasi waktu pertahun mengalami perbedaan.

Alokasi waktu bimbingan manasik haji di Jawa Tengah sudah berjalan sesuai kebijakan pemerintah, setiap Kementerian Agama Kabupaten/Kota sudah mematuhi pelaksanaan bimbingan tetapi dengan jumlah jemaah yang banyak dengan materi yang banyak, waktu yang sedikit dengan kondisi jemaah haji Jawa Tengah yang didominasi oleh usia tua, berpendidikan rendah sehingga menyebabkan pelaksanaan bimbingan kurang efektif.

e. Kriteria pembimbing manasik haji

Pembimbing merupakan orang yang memiliki kompetensi memberikan bimbingan manasik yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan. Bimbingan manasik haji tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya pembimbing. Pembimbing mempunyai andil yang sangat besar untuk mewujudkan bimbingan manasik haji berjalan dengan lancar. Wawancara dengan Bapak Zaenal Fatah, S.Ag, M.Si, Kasi Pembinaan, pada tanggal 03/7/2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah :

“Pembimbing ibadah haji adalah orang yang mempunyai kompetensi yang lebih untuk memberikan bimbingan haji kepada calon jemaah”.

Dari tahun 2014-2018 pemerintah sudah berupaya memberikan pembimbing yang berkompeten dengan adanya kenaikan pada tahun 2017. Setiap kebijakan yang dibuat selalu menyertakan kriteria pembimbing. Dengan adanya pembimbing diharapkan bisa membantu pengetahuan para jemaah haji, terutama di Jawa Tengah. Meskipun tidak semua pembimbing haji bersertifikat. Untuk menunjang pembimbing ibadah haji, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan pelatihan sertifikasi pembimbing. Wawancara dengan Bapak Zaenal Fatah, S.Ag, M.Si, Kasi Pembinaan, pada tanggal 03/7/2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah :

“Tujuan dilaksakannya sertifikasi yaitu untuk memberikan pelayanan jemaah haji secara maksimal(bisa melaksanakan tugas hajinya dengan baik dan sempurna). Manfaat sertifikasi pembimbing diharapkan haji bisa mandiri apa yang diucapkan apa yang dilakukan. Pembimbing ibadah haji yang sudah bersertifikat dan yang ikut pendidikan pada tahun 2014-2017 sekitar 300 orang dan tahun 2018 sekitar 160 jadi total pembimbing bersertifikat di Provinsi Jawa Tengah 460 (tidak semua berasal dari Jawa Tengah)”.

Dapat disimpulkan bahwa kriteria pembimbing manasik haji di Jawa Tengah sudah memiliki pembimbingan yang profesional yang dapat meningkatkan kualitas dari bimbingan manasik haji. Pembimbing ibadah haji yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pembimbing yang bermutu dalam rangka mewujudkan jemaah haji mandiri yang berkualitas sehingga mampu menjawab keagamaan calon jemaah haji dalam melaksanakan ibadah. Kualitas itu antara lain diindikasikan dengan penguasaan pemahaman tentang perhajian, ketaqwaan, akhlak mulia, kesehatan, kecerdasan, kreativitas dan kemandirian. Meskipun pembimbing yang profesional adalah pembimbing yang

bersertifikat belum sebanding dengan jumlah jemaah haji di Jawa Tengah. Tetapi pembimbing sudah melakukan pembinaan yang baik. Wawancara dengan ibu Siti Aisyah calon jemaah haji Kota Semarang pada tanggal 11/7/2018 di Audit UIN Walisongo :

“Menurut saya pelaksanaan bimbingan manasik haji sangat baik dan lancar, karena saya baru akan berangkat ibadah haji untuk pertama kalinya ini, sehingga dengan adanya bimbingan manasik haji ini menambah pengetahuan saya. Pembimbing juga menyampaikan materi dengan baik setiap bimbingan”.

Selaras dengan yang dikatakan Ibu Siti Aisyah, wawancara dengan Bapak Ali Haryono calon jemaah haji Kota Semarang pada tanggal 11/7/2018 di Audit UIN Walisongo :

“Pelaksanaan bimbingan manasik haji tidak ada masalah, Alhamdulillah ini pelaksanaan manasik haji yang terakhir sebelum keberangkatan dan saya mengikuti semua pelaksanaan bimbingan di KUA dan Kementerian Agama Kota. Insyaallah sudah bisa memahami manasiknya melalui para pembimbing haji”.

2. Implementasi Kebijakan Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Bimbingan Manasik Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari lapangan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bimbingan Manasik Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, penulis akan mencoba mengemukakan bagian-bagian terpenting yang menyangkut bimbingan manasik haji, agar tujuan dibentukkannya kebijakan bimbingan manasik haji dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga tercapinya haji yang mabrur. Maka penulis menggunakan tahap-tahap implementasi kebijakan untuk menganalisis kebijakan bimbingan manasik haji.

a. Output-output Kebijakan Badan Pelaksana

Kerangka kerja teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan. Tujuan-tujuan Undang-Undang harus diterjemahkan atau dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan khusus, prosedur-prosedur pelaksanaan yang baku . proses ini biasanya membutuhkan usaha-usaha tertentu di pihak para pejabat di satu atau lebih badan-badan pelaksana, untuk mempersiapkan analisis teknik mengenai cara bagaimana aturan-aturan umum dapat diterapkan secara berhasil pada situasi yang lebih konkret dan kemudian penerapan sesungguhnya aturan-aturan tersebut itu yang spesifik (Wahab,2014: 204).

Dalam tahap ini merupakan proses dimana sebuah kebijakan yang sudah dibuat pemerintah di Implementasikan. Pemerintah sebagai penyelenggara utama ibadah haji memiliki tanggung jawab yang sangat berat terhadap kualitas penyelenggaraan haji. Demi tercapai penyelenggaraan haji yang baik maka pemerintah membuat dasar hukum yang menaungi seluruh kebijakan tentang perhajian di Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji.

Didalam Undang-undang tersebut telah diamanatkan bahwa penyelenggaraan haji bertujuan untuk memberikan perlindungan, pelayanan dan pembinaan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah haji. Permasalahan yang sering mendapat sorotan salah satunya tentang pembinaan. Pembinaan menurut Mathis (2002:112),Pembinaan merupakan suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai sebuah tujuan. Pembinaan dalam penyelenggaraan haji adalah sebuah proses untuk mencapai haji yang mabrur.

Meskipun sudah dijelaskan didalam Undang-Undang agar kebijakan tentang pembinaan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar diperlukan lagi kebijakan dari badan-badan pelaksana, untuk

menanggulangi masalah-masalah ketidakjelasan didalam Undang-undang tersebut. Pembinaan yang terdapat didalam Undang-undang belum menjelaskan secara rinci tentang pembinaan, salah satu pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap calon Jemaah haji yaitu bimbingan manasik haji. Untuk mewujudkan bimbingan manasik haji yang berkualitas maka, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan.

Dari kebijakan-kebijakan tersebut hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang, melainkan didikuti dengan keputusan-keputusan/petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkutan dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuan (Wahab, 2014 : 21).

Kebijakan dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan dapat melindungi masyarakat sehingga tercapailah kesejahteraan dalam hal bimbingan manasik haji. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut , maka perlu diimplementasikan agar kebijakan yang sudah dibuat tidak hanya sekedar wacana belaka. implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus (Tangkilisan, 2003: 17). Dari implementasi kebijakan bimbingan manasik haji pemerintah sudah membuat beberapa kebijakan untuk memperjelas dan mempermudah dalam pengaplikasian ibadah haji. Bimbingan manasik haji merupakan tata cara pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan sebelum berangkat ke Tanah Suci mulai dari ihram, wukuf, thawaf, sai, tahalul dengan menggunakan peraga seperti pada saat haji di Tanah Suci guna menambah wawasan pengetahuan para jemaah haji agar tidak

kebingungan dan salah satu hal yang terpenting yang harus dilakukan untuk persiapan ibadah haji.

Melalui cara menambah kebijakan diharapkan output kebijakan dari badan-badan pelaksana dapat tetap berjalan dengan maksud dan tujuan undang-undang. Kebijakan-kebijakan tersebut membuktikan bahwa pemerintah sudah berupaya memaksimalkan pembinaan bimbingan manasik haji. Dengan diimplementasikan agar pemerintah mengetahui apakah kebijakan yang sudah dibuat berjalan dengan lancar atau tidak. Selaras dengan wawancara dengan Bapak Zaenal Fatah, S.Ag, M.Si, Kasi Pembinaan, pada tanggal 03/7/2018 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah :

“Implementasi kebijakan yaitu penerapan kebijakan yang sudah dibuat pemerintah, apakah kebijakan berjalan sesuai tujuan dan sasaran atau tidak, makanya suatu kebijakan itu perlu yang namanya di implementasikan”.

b. Kepatuhan Kelompok Sasaran Terhadap Output-Output Kebijakan

Beberapa penelitian mengenai kepatuhan terhadap keputusan-keputusan administrasi telah mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, perilaku patuh itu umumnya berhubungan dengan penilaian individu mengenai untung-rugi kalau mengikuti ketentuan-ketentuan undang-undang. Rodgers dan Bullock (1980), mengungkapkan hal yang kurang lebih sama, yakni keputusan seseorang untuk patuh terhadap peraturan/undang-undang merupakan fungsi dari :

- 1) Sikap kelompok sasaran terhadap keabsahan (legitimasi) peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan
- 2) Ongkos/beban kelompok sasaran yang patuh (Wahab, 2014 : 207).

Penyelenggaraan haji di Provinsi Jawa Tengah mendapatkan jumlah kuota haji yang cukup banyak dari tahun 2014-2018. Kuota tersebut masih di bagi kedalam kuota Kabupaten dan Kota, di Jawa Tengah ada sekitar tiga puluh (30) Kabupaten dan lima (5) Kota. Para jemaah haji

yang akan berangkat berhak mendapatkan pelayanan, pembinaan dan perlindungan seperti yang tertuang didalam undang-undang no 13 tahun 2008.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pembinaan ibadah haji terlihat dari beberapa kali pemerintah membuat kebijakan tentang bimbingan manasik haji, ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji. Bimbingan manasik haji bertujuan untuk menambah pengetahuan para jemaah haji agar tidak kebingungan. Cara agar bimbingan manasik berhasil yaitu dengan komunikasi. Komunikasi adalah salah satu hal terpenting dalam implementasi kebijakan, jika suatu kebijakan ingin berhasil maka badan-badan pelaksana harus berkomunikasi dengan para pelaksana (jemaah haji) maka, petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Untuk memaksimalkan bimbingan manasik haji pemerintah membuat beberapa kebijakan yang mengatur pelaksanaan bimbingan termasuk materi, metode, media, sarana dan kriteria pembimbing haji.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan manasik haji di Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten maupun Kota mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bermanfaat bagi calon jemaah haji dan meningkatkan pemahaman ketika beribadah haji. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan/sasaran yang akan dicapai, tujuan dari kebijakan sudah sangat jelas, selaras dengan wawancara Bapak Zaenal Fatah, S.Ag, M.Si, Kasi Pembinaan, pada tanggal 03/7/2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah:

“Pembinaan haji bertujuan untuk mewujudkan jemaah haji yang mandiri yaitu jemaah yang dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya secara mandiri tanpa ketergantungan kepada perorangan maupun kelompok”.

Sehingga para pelaksana tidak merasa kebingungan. Dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah bersifat saling melengkapi dan mendukung pemerintah juga sebagai pemberi materi informasi ditingkat Kabupaten/Kota serta mampu berperan dimana pelaksanaan program dapat dimonitor. Dengan berharap hikmah ibadah haji dapat terwujud.

c. Dampak Nyata Output-Output Kebijakan

Kita telah memusatkan perhatian pada persoalan tujuan-tujuan program. Suatu undang-undang atau peraturan akan berhasil mencapai dampak yang diinginkan apabila :

- 1) Output-output kebijakan badan-badan pelaksana sejalan dengan tujuan-tujuan undang-undang,
- 2) Kelompok-kelompok sasaran terhadap output-output kebijakan tersebut atau terhadap dampak kebijakan sebagai akibat adanya peraturan-peraturan yang saling bertentangan (Wahab, 2014 : 208).

Pembinaan ibadah haji yang terdapat didalam undang-undang no 13 tahun 2008 sejalan dengan kebijakan atau peraturan yang dibuat badan pelaksana. Dimana, tujuan dari kebijakan merupakan rincian dari undang-undang tersebut yang disusun sesuai urutan yang tepat sehingga tujuan dari undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik.

Bimbingan manasik haji yang terdapat di kebijakan tersebut sudah memuat berbagai peraturan dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji mulai dari alokasi waktu, materi, metode, sarana dan prasarana dan kriteria pembimbing. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut calon jemaah haji dapat memahami. Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ibadah haji Indonesia, senantiasa berupaya untuk memberikan pembinaan yang baik bagi para jemaah haji agar dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut dapat berlangsung

optimal dan maksimal. Untuk itu Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah menerbitkan buku panduan pola pembinaan haji standar yang berlaku di seluruh Indonesia. Pola pembinaan ini diarahkan bagi seluruh badan-badan pelaksana penyelenggaraan haji, baik jemaah haji dan petugas haji maupun institusi atau lembaga yang ikut serta dalam penyelenggaraan haji seperti KBIH dan KUA. Wawancara dengan Bapak Zaenal Fatah, S.Ag, M.Si, Kasi Pembinaan, pada tanggal 03/7/2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah :

“Peningkatan pembinaan ibadah haji agar calon ibadah haji lebih siap dan mandiri dalam menunaikan ibadah haji sesuai dengan tuntutan agama, sehingga diperoleh haji yang mabrur”.

Upaya peningkatan pembinaan haji melalui kegiatan bimbingan haji secara insentif kepada calon jemaah haji sejak mendaftar, selama di Arab Saudi sampai kembali ke Tanah Air. Diharapkan akan terwujudnya kemandirian calon haji dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan aman, tertib lancar, sah dan sempurna sesuai tuntunan syariat dalam rangka memperoleh haji mabrur. Dengan pola pembinaan yang diberikan, setiap pembimbing haji diharapkan mampu memahami informasi tentang pelaksanaan ibadah haji, baik mengenai manasik, paduan perjalanan ibadah haji, petunjuk kesehatan haji dan kemampuan mengamalkan pada saat pelaksanaan bimbingan calon haji, agar mampu memberikan bimbingan terbaik bagi para jemaah haji secara baik dan sempurna baik saat di Tanah Air maupun saat di Arab.

Para calon jemaah haji, mengikuti setiap pola dan bimbingan yang diberikan agar para jemaah haji dapat memahami dan mendapatkan informasi sedetail dan terperinci mungkin baik mulai dari persiapan berangkat dari rumah, tiba di Embarkasi, sampai di Tanah Suci dan kembali ke Tanah Air. Sehingga dalam pelaksanaan

ibadah haji nantinya, dapat berjalan dengan baik dan lancar serta menjadi haji yang mabrur.

Penyelenggaraan bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dengan kebijakan yang di tetapkan pemerintah meskipun dalam pelaksanaannya masih ada permasalahan seperti metode yang digunakan belum tepat sasaran, alokasi waktu kurang dan kondisi para jemaah haji. Tidak bisa dipungkiri bahwa alokasi bimbingan manasik haji yang di tetapkan masih dianggap kurang karena melihat dari tahun 2014-2018 rata-rata berpendidikan rendah dan berusia lanjut. Dengan waktu yang kurang menyebabkan metode, materi yang disampaikan kurang berjalan efektif.

Pembimbing ibadah haji juga mempunyai peran yang banyak agar tercapaian bimbingan manasik yang efektif dan efisien. Dengan adanya pembimbing diharapkan bisa membantu pengetahuan para jemaah haji, pembimbing ibadah haji mempunyai andil yang besar, untuk keberhasilan bimbingan manasik haji, di provinsi Jawa Tengah media, metode, materi dan alokasi waktu sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah, meskipun tidak semua pembimbing haji bersertifikat.

Tidak hanya pembimbing saja tetapi pemantapan tuis kepada Karu (ketua regu) dan Karom (ketua rombongan) juga salah satu faktor yang penting agar tercapainya pembinaan yang baik dalam bimbingan manasik haji. Karom harus memahami betul tugas dan fungsinya. Peranan Karu adalah membantu melaksanakan tugas dari Karom. Karom adalah petugas yang menyertai jemaah dan melaksanakan tugas dari Petugas Kloter yang terdiri atas TPHI (1), TPIHI (1), TKHI (3). Peranan Karu dan Karom dimulai sejak berada di Embarkasi, selama di dalam pesawat terbang, selama menjalankan kegiatan di tanah suci dan berakhir di Debarkasi (Asrama Haji Donohudan). Karu dan Karom

menerima materi pemantapan terkait tugas dan fungsinya dalam serangkaian pelaksanaan ibadah haji yang dimulai sejak di Embarkasi, oleh beberapa narasumber. Selain memperoleh materi dari Petugas Kloter (serta TPHD) yang akan bertugas mendampingi calon jemaah selama di tanah suci, juga ada penyajian materi dari petugas PPIH sebagai pemateri untuk memberikan pembekalan (Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji di Embarkasi dan Debarkasi, 2016 : 49).

Pemantapan manasik di Embarkasi juga sangat diperlukan untuk mengingatkan kembali terhadap bimbingan manasik haji yang sudah diperoleh di KUA kecamatan di Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau di KBIH seperti yang dilakukan Embarkasi oleh Satgas PPIH Bidang Pembinaan menyusun terkait dengan penetapan jemaah dalam melaksanakan ibadah haji. Acara tersebut berupa bimbingan manasik yang dilaksanakan setiap selesai jamaah shalat Magrib dan Subuh di Masjid Al-Mabrur (masjid Embarkasi). TPIHI sebagai pembimbing ibadah dalam kloter sebagai narasumber memberikan materi yang berhubungan dengan ibadah haji dan menyampaikan pesan-pesan atas hal yang harus dilakukan dan perihal yang dilarang selama berada di tanah suci. Khusus setiap hari jum'at. Khutbah Jum'at disampaikan oleh TPIHI dengan materi yang menekankan pada bimbingan ibadah haji. Selain kegiatan rutin tersebut, PPIH juga memberikan bimbingan rohani secara individual terhadap jemaah yang bersifat kejiwaan (Laporan Operasional Penyelenggaraan haji Embarkasi dan Debarkasi, 2015 : 38).

Jumlah jemaah haji di Provinsi Jawa Tengah tidak sebanding dengan jumlah pembimbing bersertifikat. Wawancara dengan Bapak Zaenal Fatah, S.Ag, M.Si, Kasi Pembinaan, pada

tanggal 03/7/2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah :

“pembimbing yang harusnya berjumlah 774 orang dan pembimbing haji yang sudah bersertifikat tidak setiap tahun berangkat haji.”

Dari tahun 2014 dengan jumlah jemaah 26.538 dengan jumlah petugas kloter 375 orang, tahun 2015 dengan jumlah jemaah haji 26.482 dengan jumlah petugas kloter 370 orang, tahun 2016 dengan jumlah jemaah haji 26.561 dengan petugas kloter 470 orang, tahun 2017 dengan jumlah jemaah haji 34.112 dengan petugas kloter 475

Para pembimbing maupun Karu dan Karom juga harus selalu mengingatkan kepada jemaah haji tentang rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah, ini yang harus dipahami jemaah haji dalam ibadah haji. Bukan hanya rukunnya saja tetapi wajib hajipun jemaah harus mengetahuinya. Tidak hanya dari pembimbingnya tetapi juga kendala-kendala bimbingan manasik haji dari pihak jemaah. Wawancara dengan Bapak Zaenal Fatah, S.Ag, M.Si, Kasi Pembinaan, pada tanggal 03/7/2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah :

“yaitu waktu bagi jemaah yang pekerja dan untuk jemaah haji orang tua jarang mendengarkan manasik dikarenakan fasilitas video kurang, sehingga mempengaruhi bimbingan manasik haji.”

Secara keseluruhan kebijakan bimbingan manasik haji yang sudah di implementasikan di Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan lancar meskipun masih ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya karena jemaah hajinya pun mempunyai latar belakang yang berbeda-beda pula sehingga untuk mencapai bimbingan manasik yang baik diharapkan sesuai dengan aturan

bimbingan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah mulai dari waktu pelaksanaan, media, metode, sarana dan prasarana, materi dan kriteria pembimbing. Meskipun pada pelaksanaannya alokasi waktu masih menjadi persoalan yang utama sehingga metode dan materi juga ikut berimbas.

d. Presepsi Terhadap Dampak Output Kebijakan

Presepsi mengenai dampak output kebijakan ini mungkin akan menimbulkan perubahan-perubahan tertentu dalam mandat undang-undang. Presepsi seseorang mengenai dampak kebijakan tertentu merupakan fungsi dari dampak nyata yang diwarnai oleh nilai-nilai orang yang mempresepsikannya (Wahab, 2014 : 230).

Faktor utama yang mempengaruhi keputusan kebijakan bimbingan manasik haji yaitu :

1. Peningkatan jumlah jemaah haji

Meningkatnya jumlah jemaah haji mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan bimbingan manasik haji. Dengan jumlah jemaah haji yang banyak, bagaimana bimbingan manasik haji tetap berjalan dengan lancar. Sehingga untuk mewujudkan jemaah haji yang mandiri, pemerintah selalu memperbarui kebijakan-kebijakan bimbingan agar sesuai dengan kondisi jemaah setiap tahunnya.

2. Masalah anggaran BPIH

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) merupakan sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon jemaah haji. Akumulasi dana tersebut sudah mencukupi seluruh biaya penyelenggaraan ibadah haji. BPIH setiap tahun mengalami perubahan setiap tahunnya. Kebijakan tersebut adalah penetapan mata uang operasional dan penyetaraan nilai tukar. Biaya penyelenggaraan bimbingan terdiri dari biaya pelaksanaan bimbingan dan biaya operasional pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan yang besarnya ditetapkan oleh Dirjen PHU. Penggunaan biaya manasik haji dan operasional

haji di Kabupaten/Kota dan KUA kecamatan yaitu biaya manasik haji yang digunakan untuk konsumsi (makan dan minum) dan honor pembimbing haji. Sedangkan biaya operasional haji digunakan untuk belanja bahan, honor panitia dan transport kegiatan.

Dengan adanya dua faktor tersebut diharapkan pemerintah bisa mempertimbangkan keputusan kebijakan yang akan dikeluarkan tentang bimbingan manasik haji agar tujuan dari ibadah haji dapat tercapai.

e. Perbaikan (Revisi) Mendasar dalam Undang-Undang

Ketika Undang-Undang No 13 Tahun 2008 dijalankan sebagai dasar hukum penyelenggaraan haji, semua masalah perhajian diatur dalam undang-undang tersebut. Dikarena undang-undang bersifat umum sehingga perlu adanya tambahan kebijakan untuk memperjelas maksud dan tujuan dalam penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan haji selalu meliputi aspek pelayanan, perlindungan dan pembinaan, meskipun didalam undang-undang sudah di jelaskan tetapi para pelaksana masih belum bisa memahami ketika akan di implementasikan, sehingga untuk memperjelas pembinaan haji yang terdapat didalam undang-undang haji para badan-badan pelaksana seperti Menteri Agama, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh membuat kebijakan. Sehingga terbitlah beberapa kebijakan tentang pembinaan haji yang didalamnya ada bimbingan manasik haji, penetapan embarkasi dan debarkasi dan rekrutmen petugas haji.

Setelah di implementasikan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2014-2018 secara keseluruhan sudah berjalan sesuai tujuan dari undang-undang tetapi masih ada beberapa masalah yang kurang sejalan dengan kebijakan yaitu masalah tentang alokasi bimbingan yang dirasa masih kurang disebabkan karena jumlah kuota jemaah yang banyak dengan latar belakang jemaah haji yang berbeda-beda

yang kebanyakan didominasi usia lanjut dan lulusan SD. Pada waktu pelaksanaan ibadah haji banyak jemaah yang masih kebingungan dengan apa yang akan dilakukan ditambah lagi dengan pembimbing yang bersertifikat yang dirasa masih kurang untuk menangani jemaah haji Provinsi Jawa Tengah.

Sehingga perbaikan undang-undang untuk saat ini masih belum diperlukan. Untuk menyelesaikan permasalahan alokasi waktu, metode dan materi pemerintah sudah menjelaskan didalam undang-undang no 13 tahun 2008 pasal 30 ayat 1 berbunyi masyarakat dapat emmberikan bimbingan ibadah haji, baik dilakukan secara perorangan maupun membentuk kelompok bimbingan. Dengan pasal tersebut semoga jemaah haji menjadi faham bahwa pelaksanaan bimbingan manasik haji boleh dilakukan diluar pemerintah yaitu di KBIH dan dapat dijadikan solusi bagi jemaah haji yang merasa bimbinganya masih kurang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Pada Tahun 2014-2018
 - a. Media bimbingan manasik haji
 - b. Metode bimbingan manasik haji
 - c. Materi bimbingan manasik haji
 - d. Alokasi waktu bimbingan manasik haji
 - e. Kriteria pembimbing

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan manasik haji pada tahun 2014-2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan sesuai dengan kebijakan. Hanya saja masalah metode bimbingan yang masih perlu perbaikan karena metode yang digunakan bersifat umum jadi seluruh jemaah haji, untuk Provinsi Jawa Tengah dengan mayoritas berpendidikan rendah dan berusia lanjut menyebabkan metode bimbingan kurang tepat sasaran. Sehingga banyak calon jemaah haji hanya masih bingung ketika di Tanah Suci. Faktor lainnya yaitu masalah alokasi waktu yang masih dianggap kurang, hal ini disebabkan masalah BPIH. BPIH para jemaah haji dibuat seefisien dan efektif mungkin sehingga berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan bimbingan manasik haji juga .

2. Implementasi kebijakan pada undang-undang no 13 tahun 2008 tentang bimbingan manasik haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018

Untuk mengetahui implementasi kebijakan pada bimbingan manasik haji, penulis menggunakan tahap-tahap implementasi kebijakan yaitu :

- a. Output-output Kebijakan Badan Pelaksana
- b. Kepatuhan Kelompok Sasaran Terhadap Output-Output Kebijakan
- c. Dampak Nyata Output-Output Kebijakan

- d. Presepsi Terhadap Dampak Output Kebijakan
- e. Perbaikan (Revisi) Mendasar dalam Undang-Undang

Setelah diimplementasikan menggunakan tahap-tahap implementasi diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah sudah berupaya meningkatkan pembinaan bimbingan manasik haji terbukti bahwa pemerintah setiap tahun mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang bimbingan manasik haji. Kebijakan-kebijakan ini dibuat agar tujuan dari UU no 13 tahun 2008 dapat tercapai. Undang-undang tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada kebijakan-kebijakan yang mendukung undang-undang tersebut dikarenakan undang-undang bersifat umum. Kepatuhan kelompok sasaran juga membuktikan bahwa para jemaah haji dan pemerintah konsisten untuk meningkatkan pembinaan manasik haji. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat ada dampaknya seperti adanya materi, metode, media, alokasi waktu dan kriteria pembimbing. Meskipun pada pelaksanaannya alokasi waktu masih menjadi persoalan yang utama sehingga metode dan materi juga ikut berimbas. Tetapi untuk menyelesaikan permasalahan alokasi waktu, metode dan materi pemerintah sudah menjelaskan didalam undang-undang no 13 tahun 2008 pasal 30 ayat 1 berbunyi masyarakat dapat emmberikan bimbingan ibadah haji, baik dilakukan secara perorangan maupun membentuk kelompok bimbingan. Dengan pasal tersebut semoga jemaah haji menjadi faham bahwa pelaksanaan bimbingan manasik haji boleh dilakukan diluar pemerintah yaitu di KBIH dan dapat dijadikan solusi bagi jemaah haji yang merasa bimbinganya masih kurang.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, penulis dapat memberikan saran untuk meningkatkan pembinaan kepada jemaah diantaranya :

1. Adanya pendekatan-pendekatan khusus bagi jemaah haji tua dan lansia

2. Adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi petugas kloter yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya;
3. Peningkatan pemahaman jemaah tentang proses pembinaan manasik haji;
4. Peningkatan pemahaman tugas dan peran petugas kloter (pembimbing) sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Pembimbing harus kreatif dalam menyampaikan bimbingan agar para jemaah haji fokus untuk mendengarkan.
6. Alokasi bimbingan manasik haji harus di tambah dengan melalui bimbingan manasik haji secara mandiri dengan dilimpahkan ke Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebanyak 10 kali dan diserahkan kepada masyarakat, agar dapat bersosialisasi dengan baik sehingga tercapailah haji yang mandiri dan mencapai haji yang mabrur.
7. Setiap Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan bimbingan manasik haji seperti Ka'bah, Jamarot dan lain-lain.

C. Kata Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktunya. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah dinanti-nantikan syafaatnya. Dengan kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada beberapa pihak.

Kritik dan saran penulis nantikan dalam rangka perbaikan skripsi ini, karena penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dan tentunya tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga Allah meridho'i hasil penelitian skripsi ini dan membuahkan hasil yang bermanfaat

sebagai acuan untuk terus belajar untuk berbagai pihak, serta penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Daftar Pustaka

Adi, Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta : Granit.

Adnan, Mohammad Anis. 2013. *Sisi Lain Perjalanan Haji*. Semarang : Syiarmedia Publishing.

Ahmad Al-Aqil, Bin Tholal. 2014. *Petunjuk Bagi Jama'ah Haji dan Umroh*. Kerajaan Arab Saudi : Jeddah

Alam, Andi Samsul, dan Farid Ali. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung : PT Refika Aditama.

Aqilla, Umi. 2013. *Panduan Praktis Haji dan Umroh*. Jakarta : Al-Magfiroh

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Ash-Shiddieq, M. Hasbi. 1994. *Pedoman Haji*. Jakarta : PT. Bulan Bintang.

Choliq, Abdul. 2014. *Tingkat Kepuasan Jamaah Calon Haji*. Semarang : LP2M.

Direktorat penyelenggaraan haji dan umroh. 2012. *haji dari masa ke masa*. Jakarta : Direktorat Penyelenggara Haji dan Umroh.

Hikmat, Mahi M. 2014. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ditjen Bimas dan Urusan Haji. 1980. *Pedoman Pejabat Urusan Haji*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

Islamy, M. Irfan. 2004. *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.

Kementerian Agama RI Dirjen PHU. 2014. *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta.

Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi tahun 2014

Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi tahun 2015

Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi tahun 2016

Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji dan Umroh embarkasi dan debarkasi tahun 2017

Mahfudz, Hadi Muhammad. 2014. *Panduan Manasik Haji Tamattu'*. Semarang : SYIARMEDIA PUBLISHING

Mestika, Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia.

Priyatno, dkk. 1999. *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Pulitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2011. *Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2009*. Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Putra, Nusa. 2012. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Putuhena, M Shaleh. 2007. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta : PT LKiS Yogyakarta.

Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta : PT. RajaGrafindoPersada.

Saerozi, dkk. 2012. *Minat Mahasiswa dan Alumni Terhadap Profesi Pembimbing Ibadah Haji*. Semarang : IAIN Walisongo.

Soekanto, Sarjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Subiyanto, Achmad. 2016. *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*. Jakarta : Gibon Books.

Sudiran, Damin. 2004. *Pengantar Penerbitan Pers*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Yusuf, Nasir dan Djauharudin. 1985. *Problematika Manasik Haji*. Bandung : Pustaka.

<http://harian.analisadaily.com/news?r=258885> diakses pada hari selasa
3/7/2018 jam 14.25

<https://jateng.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 21/6/2018 jam 10.18.

<https://haji.kemenag.go.id/v3/regulasi>) diakses pada hari Jum'at tanggal
22/6/2018 jam 10.18

LAMPIRAN-LAMPIRAN

wawancara dengan Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah)



wawancara dengan Bapak Zaenal Fatah, S.Ag, M.Si, Kasi Pembinaan, pada tanggal 03/7/2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).



Suasana bimbingan manasik haji Kementerian Agama Kota Semarang pada tanggal 11/7/2018 di Audit UIN Walisongo



Berfoto dengan Bapak H. Sumari selaku Kasi PHU Kemenag Kota Semarang pada saat manasik haji di AUDIT UIN Walisongo



DRAF WAWANCARA

wawancara dengan Bapak Zaenal Fatah, S.Ag, M.Si, Kasi Pembinaan, pada tanggal 03/7/2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

1. Menurut bapak, Apa itu implementasi kebijakan ?

Implementasi kebijakan yaitu penerapan kebijakan yang sudah dibuat pemerintah, apakah kebijakan berjalan sesuai tujuan dan sasaran atau tidak, makanya suatu kebijakan itu perlu yang namanya di implementasikan.

2. Berapa kali bimbingan manasik haji dilakukan pada tahun 2014 ?

bimbingan manasik haji sebanyak sepuluh kali bimbingan manasik haji tujuh kali di KUA Kecamatan tiga kali di Kabupaten/Kota.

3. Berapa kali bimbingan manasik haji dilakukan pada tahun 2015 ?

pemerintah mengganti kebijakan dalam melakukan bimbingan manasik haji dengan menambah waktu pelaksanaan bimbingannya yaitu sebanyak lima belas 10 kali dilaksanakan di KUA 5 kali di tingkat Kabupaten.

4. Berapa kali bimbingan manasik haji dilakukan pada tahun 2016 ?

pemerintah mengurangi jumlah pelaksanaan bimbingan manasik haji yang mulanya berjumlah sepuluh (10) kali bimbingan menjadi delapan (8) kali bimbingan dengan enam (6) kali di KUA Kecamatan dua (2) kali di Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

5. Berapa kali bimbingan manasik haji dilakukan pada tahun 2017 ?

masih menggunakan kebijakan sama seperti tahun 2016 tidak merubahnya yaitu delapan (8) kali pelaksanaan bimbingan manasik haji enam (6) kali di KUA Kecamatan dua (2) kali di Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

6. Berapa kali bimbingan manasik haji dilakukan pada tahun 2018 ?

pemerintah tidak merubah kebijakan seperti tahun 2017 masih sama yaitu pelaksanaan bimbingan manasik haji dilakukan sebanyak delapan (8) kali, enam (6) kali di KUA Kecamatan dua (2) kali oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan dengan jumlah kuota Jawa Tengah yang masih sama.

7. Apa itu pembinaan haji ?

serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi jemaah haji. Pembinaan haji bertujuan untuk mewujudkan jemaah haji yang mandiri yaitu jemaah yang dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya secara mandiri tanpa ketergantungan kepada perorangan maupun kelompok.

8. Apa itu bimbingan manasik haji?

Bimbingan manasik haji merupakan tata cara pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan sebelum berangkat ke Tanah Suci mulai dari ihram, wukuf, thawaf, sai, tahalul dengan menggunakan peraga seperti pada saat haji di Tanah Suci guna menambah wawasan pengetahuan para jemaah haji.

9. Masalah yang dihadapi ketika bimbingan manasik haji ?

Masalah internal seperti :

1. Masalah alokasi bimbingan manasik haji yang masih kurang
2. Sarana dan prasarana tempat bimbingan baik di Kabupaten/Kota/kecamatan kurang (ka'bah yang berbeda kualitas)
3. Masalah anggaran manasik

Masalah eksternal seperti :

1. Banyak jemaah yang berusia lanjut
2. Jemaah banyak kesibukan

10. Media apa yang digunakan dalam bimbingan manasik haji ?

Media seperti ka'bah, tempat sa'i (Mas'ah), tempat melempar jumrah (jamarot)

11. Metode apa yang digunakan dalam bimbingan manasik haji ?

Metode yang digunakan yaitu teori dan praktek

12. Materi apa yang digunakan dalam bimbingan manasik haji ?

Materi kebijakan, Materi fiqh haji, Materi perjalanan ibadah haji, Materi kesehatan, Materi adat istiadat Arab Saudi, Akhlaq beribadah haji. Dalam

penyampaian materi menggunakan ceramah, video yang ditampilkan di layar dan tanya jawab.

13. Tujuan sertifikasi pembimbing ?

Untuk memberikan pelayanan jemaah haji secara maksimal (bisa melaksanakan tugas hajinya dengan baik dan sempurna

14. Apa manfaat sertifikasi pembimbing ?

Diharapkan haji bisa mandiri (apa yang harus diucapkan, dilaksanakan), sempurna baik agar menjadi pribadi yang soleh pribadi dan soleh sosial.

wawancara dengan Kasi Sistem Informasi haji H. Abdul Jalil, S.kom, pada tanggal 25/6/2018 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah)

1. Apa dasar hukum bimbingan manasik haji ?

UU No 13 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, SK Dirjen PHU

2. Apa manfaat dari adanya kebijakan dalam bimbingan manasik haji ?

Agar ada aturan yang jelas atau standar dari suatu bimbingan, agar bimbingan berjalan lancar dan kondusif

Wawancara dengan jemaah

1. Bagaimana pelaksanaan manasik haji ?

a. Ibu Siti Aisyah, Menurut saya pelaksanaan bimbingan manasik haji sangat baik dan lancar, karena saya baru akan berangkat ibadah haji untuk pertama kalinya ini, sehingga dengan adanya bimbingan manasik haji ini menambah pengetahuan saya. Pembimbing juga menyampakan materi dengan baik setiap bimbingan.

b. Bapak ali Haryono, Pelaksanaan bimbingan manasik haji tidak ada masalah, Alhamdulillah ini pelaksanaan manasik haji yang terakhir sebelum keberangkatan dan saya mengikuti semua pelaksanaan bimbingan di KUA dan Kementerian Agama Kota. Insyaallah sudah bisa memahami manasiknya melalui para pembimbing haji.

2. Bagaimana materi, metode, media, sarana yang digunakan dalam bimbingan manasik haji ?
 - a. Menurut Ibu Siti Aisyah, Bimbingan lancar, materi yang disampaikan setiap pertemuan berbeda-beda seperti bagaimana persiapan, pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan ibadah haji serta doa-doanya apa saja yang harus dibaca untuk media juga sudah ada tiruan ka'bahnya kecil. Kalau metodenya ada praktik sama teori, tetapi kalau teori itu kadang membuat mengantuk.
 - b. Bapak Ali Haryono, materinya ada banyak ada yang disuruh latihan ibadahnya di Ka'bah itu langsung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nita Wulan Setyarini
NIM : 1401036111
Jurusan : Manajemen Dakwah
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 31 Agustus 1996
Alamat : Dusun Kalibendo, RT.04/01 Candi, Bandungan

Jenjang Pendidikan

1. MI Al-Bidayah Candi, Bandungan
2. MTs Al-Bidayah Candi, Bandungan
3. SMA N 1 Limbangan, Boja, Kendal
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 3 Juli 2018

Nita Wulan Setyarini

NIM 1401036111